

## ABSTRAK

**Imam Pratomo** : “Sistem Pengelolaan Zakat *Mal* Di Dompot Dhuafa Waspada Sumut Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011”

Tesis ini meneliti tentang “Sistem Pengelolaan Zakat *Mal* Di Dompot Dhuafa Waspada Sumut Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011”. Penelitian tesis ini dilakukan di Dompot Dhuafa Waspada Sumut yang telah melakukan pengelolaan zakat secara produktif, yaitu zakat yang diterima oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut didayagunakan terlebih dahulu melalui program-program yang telah dilakukan kemudian hasilnya akan diberikan kepada *mustahiq* zakat. Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat *mal* di Dompot Dhuafa Waspada Sumut. Apakah pengelolaan zakat *mal* di Dompot Dhuafa Waspada Sumut sesuai dengan Hukum Islam dan UU Zakat No 23 Tahun 2011. Bagaimana permasalahan/hambatan-hambatan yang dihadapi Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam mengelola zakat *mal* dan apa solusinya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan *nondoktrinal research*. Dikatakan demikian karena penelitian ini mengkaji hukum yang berlaku dan sudah diaplikasikan di lapangan oleh masyarakat atau disebut dengan *law in action*. Penelitian ini mengkaji peranan Dompot Dhuafa Waspada Sumut sebagai pengelola zakat dalam pendayagunaan zakat produktif. Metode penelitian yang digunakan bersifat *kualitatif* yaitu dengan menggambarkan data dan fakta yang tampak pada penelitian apa adanya lalu, dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, analitis dan kritis

Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa peranan Dompot Dhuafa Waspada Sumut Sebagai Pengelola Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dompot Dhuafa Waspada Sumut berdasarkan Undang-Undang ini membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam melakukan pengelolaan zakat produktif terdapat kendala-kendala yang dihadapi Dompot Dhuafa Waspada Sumut. Kendala-kendala itu adalah Kurangnya Kepercayaan Masyarakat kepada Dompot Dhuafa Waspada Sumut. Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut telah dilakukan upaya-upaya diantaranya : Sosialisasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, Penyuluhan Kepada Masyarakat, Koordinasi Dengan Pengurus-Pengurus Mesjid, serta Melakukan Sistem Laporan Terbuka.

## الملخص

إمام فراتومو "نظام تصريف زكاة المال في دومفيت ضعفاء وسفادا سومطرة الشمالية في نظر الحكم الشرعي والقانون رقم 23 سنة 2011".

هذه الرسالة تبحث عن " نظام تصريف زكاة المال في دومفيت ضعفاء وسفادا سومطرة الشمالية في نظر الحكم الشرعي والقانون رقم 23 سنة 2011". تُركّز أبحاث الرسالة في دومفيت ضعفاء وسفادا سومطرة الشمالية، دفعاً على أنّ لجنتها قد أدوا تصريف الزكاة إنتاجاً وحصوياً. والمسألة في هذه الرسالة هي: كيف طريقة تصريف زكاة المال في دومفيت ضعفاء وسفادا سومطرة الشمالية؟ هل تصريف زكاة المال في دومفيت ضعفاء وسفادا سومطرة الشمالية موافق بالحكم الشرعي والقانون رقم 23 سنة 2011؟، وما المشكلة التي واجهها اللجنة في تصريف الزكاة مع تحليلها؟ البحث في هذه الرسالة بنظر الحكوم الميدانية. تسمى بذلك لأنّ الحكوم قد تداولت في المجتمع. الدراسة استخدمت خطوات الطريقة الوصفية وهي تصوير البيانات كما وقع. والبيانات الموجودة مفتّشة بالطريقة التحليلية و النقدية.

مرتكزاً على هذه الرسالة، تُعرف أدوار دومفيت ضعفاء وسفادا سومطرة الشمالية كلجنة في تصريف الزكاة المنتجة بمقتضى قانون رقم 23 سنة 2011، و هي مساعدة لجنة الزكاة الحكومية (BAZNAS) في الجمع، و التفويض، و إنتاج الزكاة. وجدت دومفيت ضعفاء وسفادا سومطرة الشمالية المشكلات الكثيرة في هذا الدور. والمشكلة الرئيسية هي : قلة ثقة المجتمع بما أدار دومفيت ضعفاء وسفادا سومطرة الشمالية في تصريف الزكاة. أدى اللجنة عدّة البرامج لمواجهة هذه المشكلة، و هي: انتشار قانون رقم 23 سنة 2011، اشتراك المجتمع في الدورة، والتعاون بلجنة إدارة المساجد، و إخراج كتابة استعمال الزكاة مفتوحاً.

#### ABSTRACT

**Imam Pratomo**, The management of Tithe Paid By The Rich People (*Zakat Mal*) in Dompot Dhuafa Waspada Sumatra Utara in The Perspective Of Islamic Law and the Regulation of Zakat management No. 23, 2011.

This thesis studies about “ The Management of Tithe paid by Rich People (*Zakat Mal*) in Dompot Dhuafa Waspada Sumut in the Perspective of Islamic Law and Tithe regulations No. 23, 2011.” This research was carried out at Dompot Dhauafa Waspada Sumut that has run the management of poor due productively not

consumptively, that is, the poor due (zakat) which had been received by Dompot Dhuafa Waspada Sumut Medan is firstly made use through the implemented programs from which the result will be given to the people deserving it. The problems which will be discussed in this thesis are: How is the tithe paid by The rich people (*Zakat Mal*) managed in Dompot Dhuafa Sumut? Is the management of *Zakat Mal* run by Dompot Dhuafa Waspada Sumatra Utara in line with Islamic law and Zakat Regulation No. 23, 2011? What difficulties does Dompot Dhuafa Waspada Sumatra Utara have in managing the *Zakat Mal* and its solution?

This research is an empirical law research or is known as *non-doctrinal research*. It is said that way, because it studies the on-going law and has been applied in public or called *law in action*. The research studies the role of Dompot Dhuafa Waspada Sumatra Utara as the organization which manages the Zakat in the empowerment of productive Zakat. The subject of this research is Dompot Dhuafa Waspada Sumatra Utara. The object of this research is the management of *Zakat Mal*. The method of research used is descriptive analysis, namely, to describe the object of the research when it was carried out based on visible data and facts. Based on this research, it was found out that the Duty of Dompot Dhuafa Sumatra Utara is as the Management to make the best use of the Zakat productively. According to Zakat Regulation No. 23, 2011, Dompot Dhuafa Waspada Sumatra Utara is to help gather, distribute, empower the Zakat. Dompot Dhuafa Sumatra Utara, according to this regulation is to BAZNAS in implementing, gathering, distributing and empowering The Zakat. In the implementation of productive zakat, there are some problems faced by Dompot Dhuafa Waspada Sumatra Utara. In coping with the problems, some steps had been taken, among others : To socialize the Zakat Regulation No. 23, 2011, to give information to society, coordinate with the boards of mosques, as well as make an open report system.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>	
<b>PENGESAHAN</b> .....		<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>	
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1	
B. Perumusan Masalah.....	10	
C. Tujuan Penelitian .....	11	
D. Kegunaan Penelitian .....	11	
E. Kajian Terdahulu.....	12	
F. Kerangka Pemikiran.....	13	
G. Metodologi Penelitian .....	15	
H. Sistematika Penulisan .....	19	
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>20</b>	
A. Pengertian Zakat .....	20	
B. Dasar Hukum Zakat .....	25	
C. <i>Mustahiq</i> Zakat .....	29	
D. Macam-Macam Zakat <i>Mal</i> .....	39	
E. Hikmah Zakat.....	53	
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>55</b>	
A. Sejarah Berdirinya Dompot Dhuafa Waspada Sumut.....	57	
B. Visi Misi dan Motto Dompot Dhuafa Waspada Sumut .....	60	
C. Program Penghimpunan.....	62	
D. Program Pengelolaan Dana .....	66	
E. Program Penyaluran Dana.....	78	
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>79</b>	
A. Dompot Dhuafa Waspada Sumut sebagai pengelola pendayagunaan zakat menurut Undang-Undang Tahun 2011 .....	dalam Nomor 23 79	
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dompot Dhuafa Waspada Sumut Dalam Mengelola Zakat Produktif.....	89	
C. Analisis Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Mal di Dompot		

Dhuafa Waspada Sumut.....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam terdapat lima hal yang harus dikerjakan oleh umat Islam, yaitu yang disebut dengan Rukun Islam. Rukun Islam itu terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Syahadat merupakan pernyataan bahwa seseorang beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya yaitu Muhammad saw. Sedangkan Rukun Islam yang kedua dan seterusnya itu sebagai perwujudan dari kedua kalimat syahadat tersebut. Kelima hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam, di syariatkannya zakat karena hal ini agar mengurangi jumlah kemiskinan di dalam masyarakat. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.<sup>1</sup> Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dikaitkan dengan harta yang di miliki oleh seseorang dan tergolong dalam ibadah *maliyah* (ibadah harta). Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara *konsumtif*, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.<sup>2</sup>

Kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan sholat. Dalam Alquran tidak kurang dari 28 ayat Allah menyebutkan perintah sholat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus. Diantaranya dalam surat Al Baqoroh ayat 43.



<sup>1</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi umat masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta: CV Rajawali, 1987), h. 71.

<sup>2</sup> Abdurrachman Qadir. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h. 83.

Artinya : “ Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’.<sup>3</sup>


Hal ini memberikan pengertian dan menunjukkan kepada kesempurnaan antara dua ibadah tersebut dalam hal keutamaannya dan kepentingannya. Sholat merupakan seutama-utamanya *ibadah badaniyah* dan zakat merupakan seutama-utamanya *ibadah maliyah*. Perbedaan antara keduanya adalah kewajiban, sholat ditentukan kepada setiap muslim yang sudah *baligh* untuk melaksanakan sholat 5 (lima) kali sehari semalam. Sedangkan kewajiban zakat hanya dibebankan kepada setiap muslim yang memiliki kemampuan harta dengan syarat-syarat tertentu.

Makna yang terkandung dalam kewajiban zakat, menurut Al-Ghazali ada tiga, yaitu:<sup>4</sup>

1. Mengucapkan dua kalimat syahadat, pengucapan dua kalimat syahadat merupakan langkah yang mengikatkan diri seseorang dengan tauhid disamping penyaksian diri tentang keesaan Allah swt. Tauhid yang hanya dalam bentuk ucapan lisan, nilainya kecil sekali. Maka untuk menguji tingkat tauhid seseorang ialah dengan meninggalkan sesuatu yang juga dia cintai. Untuk itulah mereka diminta untuk mengorbankan harta yang menjadi kecintaan mereka. Sebagaimana dalam Firman Allah swt dalam surat At Taubah ayat 111.



<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya* ( Semarang : CV. Al Waad, 1989), 2:43  
<sup>4</sup> Al- Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqi (Bandung: Karisma, 1994), hal 66.



Artinya : “ Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mu’min diri-diri dari harta mereka dengan imbalan surga bagi mereka, mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam taurat, injil dan Alquran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.<sup>5</sup>

2. Mensucikan diri dari sifat *kebakhilan* (ketamakan), zakat merupakan perbuatan yang mensucikan pelakunya dari kejahatan sifat *bakhil* (tamak & pelit) yang membinasakan. Penyucian yang timbul darinya adalah sekedar banyak atau sedikitnya uang yang telah dinafikahkan dan sekedar besar atau kecilnya kegembiraannya ketika mengeluarkannya di jalan Allah.
3. Mensyukuri nikmat, tanpa manusia sadari sebenarnya telah banyak sekali nikmat diberikan Allah swt kepada manusia, salah satunya adalah nikmat harta. Dengan zakat inilah merupakan salah satu cara manusia untuk menunjukkan rasa syukunya kepada Allah swt, karena tidak semua orang mendapatkan nikmat harta. Disamping mereka yang hidup dalam limpahan harta yang berlebihan ada juga mereka yang hidup dalam kekurangan.

Dari ketiga makna yang terkandung dalam kewajiban zakat tersebut dapat diketahui betapa pentingnya kedudukan zakat. Sebagaimana diketahui, bahwa manusia mempunyai sifat yang sangat mencintai kehidupan dunia. Dengan adanya kewajiban zakat tersebut, manusia di uji tingkat keimanannya kepada Allah swt, dengan menyisihkan sebahagian dari harta kekayaan mereka menurut ketentuan tertentu. Tingkat keikhlasan manusia dalam melaksanakan kewajiban zakat dapat menunjukkan tingkat ke imanan seseorang. Selain itu, dengan kewajiban zakat manusia dilatih untuk mensyukuri nikmat yang telah diterima dari Allah swt. Manusia menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya dan menyadari bahwa tidak semua orang beruntung mendapatkan nikmat harta yang melimpah.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya* ( Semarang : CV. Al Waad, 1989), Jil 2, h. 43.

Fenomena menarik yang terjadi di masyarakat muslim Indonesia, bahwa mereka sangat mementingkan soal ibadah ritual, sehingga kriteria Islam atau tidaknya seseorang, yang umum dipakai adalah patuhnya seseorang dalam melaksanakan ibadah, terutama shalat dan puasa ramadhan dan haji. Ironisnya, mengapa zakat yang juga termasuk dalam ibadah ritual tidak dianggap sama pentingnya dengan shalat, puasa dan haji. Kedudukan zakat adalah sama dengan sholat, wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam. Mengabaikan rukun Islam berarti memutuskan sendi-sendi Islam.<sup>6</sup>

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* atau *dimensi vertikal* yang mengatur hubungan antar manusia dan penciptanya dan *hablum minannas* atau *dimensi horizontal* atau yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>7</sup> Ini artinya bahwa pemerintah telah memfasilitasi terciptanya pengelolaan zakat yang dapat memberikan aspek ekonomi, syari'ah dan bertanggung jawab bagi pengelola dan wajib zakat serta pihak yang menerimanya. Dalam sejarah perzakatan di Indonesia, Pengelolaan zakat secara *konvensional* dilakukan dari tangan ke tangan. Maksudnya wajib zakat atau muzakki mengeluarkan zakatnya dengan memberikan secara langsung kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka penyerahan berlangsung secara sederhana, cepat dan langsung.

Keberhasilan tujuan zakat sangat bergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Namun demikian, bila mencermati proses dan strategi

---

<sup>6</sup> Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta : Gema Insani, 1998), h. 5.

<sup>7</sup> Undang -Undang Zakat Tahun 2011.

pendayagunaan zakat, dimulai dari retribusi dana zakat dan pendistribusiannya nampak belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor terkait, hadirnya institusi zakat yang dikelola secara profesional, bersih dan amanat adalah sebuah solusi yang fundamental. Zakat akan menjadi sumber dana tetap yang potensial untuk kesejahteraan ummat dan fakir miskin serta untuk kemajuan agama dan syi'arnya.<sup>8</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, revisi ini menuntut BAZ dan LAZ untuk bekerja lebih profesional, transparan dan amanah dalam manajemen ZIS, sesuai tuntutan syari'ah. Hambatan yang masih terasa saat ini adalah pemahaman tentang zakat yang sering bersifat tekstual oleh sebagian ulama dan masyarakat. Sebagian ulama tidak sepakat dengan konsep produktifitas zakat. Alasannya karena hasil zakat harus diberikan kepada *mustahiq*. Jika diproduktifkan, penyaluran zakat seakan-akan ditunda. Betapa pun, pemahaman yang tekstual itu hendaknya harus dihargai sebagai sikap kehati-hatian. Di antara dalil yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah hak negara adalah hadis Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnyanya ke Yaman :

عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله و سلم قال لمعاذبن جبل حينما بعثه إلى اليمن " ... تؤخذ من أغنياهم و تردّ إلى فقرائهم ... " (رواه الجماعة)

Dari Ibnu Abbas, “..... diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan kepada fakir di antara mereka.” (H.R. Jamaah).<sup>9</sup>

Mengomentari hadis tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa kepala negara adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendayagunaan zakat, baik langsung maupun melalui wakilnya. Bagi *muzaki* yang membangkang, maka zakat dapat diambil secara paksa.<sup>10</sup> Di Indonesia perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat mulai meningkat sejak tahun 1997. Pada waktu itu pemerintah tetap menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, usaha itu belum berhasil. Menteri Keuangan pada waktu itu menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu

---

<sup>8</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : PT Gunung Agung, 1996), h. 244.

<sup>9</sup> Ibnu Hajar al-Asqalāny, *Fath al-Bāriy Syarkhu al-Bukhāri* (Beirut : Dār al-Fikr, 1996), jil 4, h. 125.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 125.

dituangkan dalam bentuk undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Kemudian pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul *Mal* (Balai Harta Kekayaan) ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya.

Pembentukan UU Zakat setelah 31 tahun, maka akhirnya pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat dengan peraturan pelaksanaan, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian Undang-Undang ini direvisi dan telah disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini berisi 11 bab dan 47 pasal. Menurut Undang-Undang ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada Pasal 18 ayat 1 bahwa akhirnya pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat dengan peraturan pelaksanaan, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian Undang-Undang ini direvisi dan telah disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini berisi 11 bab dan 47 pasal. Menurut Undang-Undang ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada Pasal 18 ayat 1 bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 18 ayat 2 bahwa izin sebagaimana maksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit : Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan social, berbentuk lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariat., memiliki kemampuan teknik, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirbala, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pendayagunaan zakat secara produktif oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan mendatangkan *mashlahat* bagi tegaknya sendi-sendi Islam dan meningkatnya sumber daya sosial ekonomi ummat Islam di Indonesia. Pendayagunaan ZIS secara produktif sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemashlahatan

bagi ummat. Terlebih hal itu telah diatur (diundangkan) oleh pemerintah. Hal ini dapat pula didasarkan pada kaidah hukum Islam :<sup>11</sup>

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”.

Dompet Dhuafa Waspada Sumut merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan izin sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat *mal* ini maka salah satu kewajiban Waspada Sumut yaitu menghimpun ,mengelola dan mengeluarkan zakat *mal* ini kepada *mustahiq* sesuai dengan yang telah di undang-undangkan. Berdasarkan wawancara sementara penulis dengan Bapak Hambali<sup>12</sup>, selaku Pengurus Dompet Dhuafa Waspada Sumut bahwa pembayaran zakat *mal* ini ada yang mengeluarkannya baik itu perorangan maupun *instansi*. Penghimpunan zakat *mal* di Dompet Dhuafa Waspada Sumut memang benar ada dan dikelola secara produktif tidak langsung dibagikan kepada *mustahiq* zakat. Mengingat jika zakat ini dikelola secara konsumtif dengan memberikan secara langsung zakat tersebut kepada *mustahiq* dikawatirkan zakat itu akan langsung habis tidak tersisa. Sehingga tujuan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan tidak tercapai.

Diantara program Dompet Dhuafa Waspada Sumut dalam mengelola zakat *mal* menjadi produktif yaitu :

1. Misi Penyelamatan Manusia
  - a. Daerah Konflik
  - b. Daerah Bencana Alam
2. Pengembangan Sumber Daya Islami
  - a. Sekolah Gratis Madrasah Ibtida'iyah Peduli Umat Waspada Medan
  - b. Beasiswa Wall's (SD)
  - c. Beasiswa SMART-EI (SMP-SMU)
  - d. Bea Studi Prestasi (Perguruan Tinggi)
  - e. Bantuan SPP Dhuafa

---

<sup>11</sup> Abi al-Fadl Jalāluddīn ‘Abdu al-Rahmān al-Suyūthi, *Al-Asybah wa al-Nazhāir* (Beirut : Dār al-Fikr, 1996), h. 158.

<sup>12</sup> Wawancara Penulis Dengan Bapak Hambali, beliau adalah salah satu pengurus Dompet Du’afa Waspada SUMUT Tanggal 08 Pebruari 2013 Pukul 11.00 Wib.

- f. Bantuan Da'I Daerah Terpencil, Bea Guru
3. Pembangunan Ekonomi Masyarakat
  - a. Desa Binaan Program Peternakan
  - b. Program Bina Usaha Mandiri
  - c. Distribusi Hewan Qurban IV<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara ini, maka penulis tertarik meneliti dan menjadikan ini tulisan dalam bentuk tesis yang berjudul **“Sistem Pengelolaan Zakat *Mal* Di Dompot Dhuafa Waspada Sumut Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011”**.

## **B . Perumusan Masalah**

Yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan ini adalah “ Bagaimana sistem pengelolaan zakat *mal* di Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam perspektif Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2011”, pokok rumusan masalah ini dapat diuraikan dalam Sub- Rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat *mal* di Dompot Dhuafa Waspada Sumut ?
2. Apakah pengelolaan zakat *mal* di Dompot Dhuafa Waspada Sumut sesuai dengan Hukum Islam dan UU Zakat No 23 Tahun 2011?
3. Bagaimana permasalahan/hambatan-hambatan yang dihadapi Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam mengelola zakat *mal* dan apa solusinya?

## **C . Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem penegelolaan zakat *mal* di Dompot Dhuafa Waspada Sumut dan permasalahan yang dihadapi Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam mengelola zakat *mal* tersebut, pandangan ini dapat diuraikan dalam beberapa hal yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan zakat *mal* di Dompot Dhuafa Waspada Sumut.

---

<sup>13</sup> Wawancara Penulis Dengan Bapak Hambali di Kantor Dompot Du'afa Waspada SUMUT Tanggal 08 Pebruari 2013 Pukul 11.00 Wib.

2. Untuk mengetahui Apakah pengelolaan zakat *mal* di Dompot Dhuafa Waspada Sumut sesuai dengan Hukum Islam dan UU Zakat No 23 Tahun 2011.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam mengelola zakat *mal*.

#### **D . Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna tidak hanya bagi penulis pribadi tetapi juga dapat berguna bagi orang lain. Kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu:

1. Kegunaan Akademisi

Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat menerapkan teori yang telah penulis dapat dalam perkuliahan serta membandingkan dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi seluruh civitas akademika khususnya *Magister* Hukum Islam IAIN-SU sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan zakat.

2. Kegunaan Praktisi

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai sosialisasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011, serta diharapkan dapat berguna bagi bahan masukan bagi masyarakat mengenai bagaimana pengelolaan zakat yang benar dan sesuai dengan undang-undang serta ketentuan Allah swt, mengingat selama ini masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai kewajiban menunaikan zakat khususnya zakat *mal*, dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat *mal* di Dompot Dhuafa Waspada Sumut.

#### **E .Kajian Terdahulu**

Pembahasan tentang Tugas LAZ sebagai pelaksana pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. misalnya:

1. Mashur, UIN SYAHID Tahun 2005, tesis dengan judul “Strategi Pemberdayaan Zakat Studi Kasus BAZDA Sulawesi Tenggara”.  
Tesis ini menitikberatkan pembahasannya kepada Strategi yang digunakan BAZDA Sulawesi Tenggara dalam melakukan pemberdayaan zakat. Secara ringkas penulis tesis menjelaskan bahwa strategi yang digunakan adalah dengan sistem zakat produktif karena lebih memungkinkan untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam.
2. Nur Iman, *Analisa Yuridis* Tentang Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilihat dari *Perspektif* hukum Islam, Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2006.,  
Tesis ini menitikberatkan pembahasannya pada kewajiban bagi PNS yang memiliki jabatan tinggi dan tunjangan yang besar untuk mengeluarkan zakat dari nya tersebut.
3. Syamsul Efendi, IAIN SU Tahun 2009, tesis dengan judul “Pinjaman ZIS Menurut Peminjam Pedagang Usaha Kecil di Kota Medan (Studi Kasus Pada BAZDA Sumatera Utara)”.

Tesis ini membahas tentang dana ZIS yang berasal dari BAZDA Sumut digunakan sebagai modal bagi pedagang usaha kecil. Kegiatan ini menitikberatkan pada produktifitas ZIS tersebut dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, keuntungan yang diperoleh diperuntukkan untuk mereka sendiri. Para pedagang hanya dituntut membayar pinjaman pokok.

Dari berbagai penelitian diatas, penulis belum menemukan penelitian secara khusus membahas tentang pelaksanaan zakat *mal* berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Studi terhadap pelaksanaan zakat *mal* di Dompot Dhuafa Waspada Sumut .

## **F. Kerangka Pemikiran**

Zakat adalah ibadah *māliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima. Kedudukan zakat adalah sama dengan sholat wajib dan bagian dari rukun Islam, memutuskan ini berarti memutuskan sendi-sendi Islam. Bahkan dalam Alquran hampir selalu disebutkan perintah sholat yang selalu dibarengi dengan zakat.

Pada prinsipnya syari'at Islam membenarkan apabila seseorang yang berzakat langsung memberikannya sendiri kepada para *mustahiq*, akan tetapi sejalan dengan firman Allah dalam surah al-taubah ayat 60 dan tuntunan Nabi saw tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan melalui amil zakat yang amanah, bertanggung jawab dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *mustahiq* tertentu yang dikenal sementara *mustahiq* yang tidak dikenal tidak mendapatkan haknya. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi pada masyarakat melakukan penagihan, dan mengambil serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.<sup>14</sup>

Oleh karena itu Dompot Dhuafa Waspada Sumut berusaha mengoptimalkan melaksanakan Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

## **G . Metodologi Penelitian**

### **1) Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum *empiris* atau dikenal dengan *nondoktrinal research*.<sup>15</sup> Dikatakan demikian karena penelitian ini mengkaji hukum yang berlaku dan sudah diaplikasikan di lapangan oleh masyarakat atau disebut dengan *law in action*. Penelitian ini mengkaji peranan Dompot Dhuafa Waspada Sumut sebagai pengelola zakat dalam pendayagunaan zakat produktif. Dalam penelitian ini, objeknya adalah Dompot Dhuafa Waspada Sumut. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis atau kualitatif yaitu dengan

---

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 53.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 86.

menggambarkan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>16</sup>

Hal-hal yang ditemukan sebagai data atau fakta, kemudian dianalisis secara cermat untuk kemudian diuraikan secara sistematis agar lebih mudah memahami dan menyimpulkannya.

Oleh karenanya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus-kasus yang didalamnya tercakup masalah yang diteliti mengenai sifat-sifat karakteristik dan faktor-faktor tertentu.<sup>17</sup> Maka cara yang dilakukan untuk menghimpun data adalah dengan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol statistik.<sup>18</sup> Seluruh rangkaian proses penelitian kualitatif ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data di lapangan berupa wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya, kemudian penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan tersebut sesuai dengan bentuk aslinya.<sup>19</sup>

## **2) Teknik Pengumpulan Data**

Mengenai jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis data primer dan sekunder. Data primer diambil dari para *responden* atau *key informan* di lapangan, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam kepengurusan Dompot Dhuafa WASPADA SUMUT, baik dari unsur Badan Pembina, Badan Pengawas, dan Badan Pelaksana.

Data sekunder didapatkan dari literatur-literatur yang membahas atau hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun pengumpulan data diperoleh dengan metode sebagai berikut :

### *a. Library Research (Peneliti Pustaka)*

---

<sup>16</sup> Hadari Hawawi, Mimi Hartini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta : Gajah Mada University, 1996), h. 73.

<sup>17</sup> Sunggono, *Metodologi*, h. 36.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 175

<sup>19</sup> Winarno Surachman, *Dasar dan Teknik Research : Pengantar Metodologi* (Bandung : Tarsito, 1972), h. 121.

Perlengkapan dalam setiap lapangan ilmu pengetahuan tidak akan sempurna apabila tidak dilengkapi atau dilindungi oleh fasilitas-fasilitas perpustakaan yang bersifat kejuruan.<sup>20</sup> Library Research adalah penelitian perpustakaan yang sumber utamanya adalah buku-buku atau bahan bacaan. Dapat berupa buku-buku literatur, catatan-catatan kuliah, buku-buku ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang sedang dibahas. Kajian pustaka merupakan sumber utama dari penelitian ini, yang berkaitan langsung dengan pembahasan.

Pengumpulan data dari buku-buku tersebut dilakukan dengan dua metode pengutipan yaitu :

- 1) Kutipan langsung yaitu pengutipan terhadap redaksi dari sumber literasi dengan tidak mengurangi redaksi dan makna sedikitpun walaupun dalam penggunaan tetap sangat terbatas pada hal-hal yang dianggap penting.
- 2) Kutipan tidak langsung adalah suatu metode pengutipan dari sumber literasi dengan menggunakan formulasi bahasa peneliti, akan tetapi tidak sampai mengubah makna yang terkandung dalam redaksi aslinya. Metode inilah yang sangat banyak dilakukan dalam penulisan penelitian.

#### b. *Field Research*

Field research adalah penelitian lapangan dengan mengadakan observasi<sup>21</sup> langsung dan pengamatan ke Dompot Dhuafa WASPADA SUMUT.

##### 1) Observasi (Pengamatan)

Metode atau cara ini dimaksudkan dengan melakukan pengamatan secara terstruktur dengan menentukan faktor-faktor apa dari aktivitas yang diteliti dan relevan dengan tujuan penelitian, sehingga dapat diungkapkan secara sistematis dalam rangka menguji hipotesis.

##### 2) Interview (Wawancara)

Metode ini digunakan untuk melaksanakan Tanya jawab secara langsung dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap dengan informan sebagai usaha untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti.

#### c. *Koleksi*

Disamping bahan-bahan yang tersedia secara resmi, masih terdapat bahan-bahan sekunder yang dapat berupa makalah, koleksi dari guntingan Koran atau

---

<sup>20</sup> Lexy J.Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosda, 2006), h. 11.

<sup>21</sup> Sebagai metode ilmiah, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1977), h. 159.

clipping, majalah, tabloid, selebaran-selebaran, tulisan-tulisan ilmiah dari para ahli, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini.

### **3 Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori, dan satuan uraian dasar.<sup>22</sup> Dalam hal ini, karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang terkait dengan pertanyaan bagaimana (*how*), maka peneliti akan melakukan analisis data dalam dua tahap :

- 1) Exploring, yaitu membuat sesuatu yang kompleks dapat dimengerti dengan menguraikan menjadi komponen-komponen.
- 2) Describing, yaitu membuat sesuatu yang kompleks dapat dimengerti dengan menampilkan komponennya secara bersama-sama sesuai standart tertentu.<sup>23</sup>
- 3) Tehnik *stratified random sampling*, yaitu untuk menganalisa keabsahan data yang dilakukan secara berjenjang pada setiap data yang ditemukan.<sup>24</sup>

## **H . Sistematika Penulisan**

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab, sedangkan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian, Sistematikan Penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, membahas tentang zakat secara teori, yang dibagi lima bagian. Pertama pengertian tentang zakat , kedua dasar hukum zakat, ketiga *Mustahiq* zakat, keempat macam-macam zakat *Mal*, hikmah zakat .

Bab III Metodologi Penelitian, berisi deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum Dompot Dhuafa Waspada Sumut mulai sejarah pendiriannya, visi, misi, struktur organisasi, kegiatan usaha dan program program lainnya.

---

<sup>22</sup> Mleong, *Metodologi*, h. 161.

<sup>23</sup> Boy S. Sabarguna, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : UI Press, 2006), h. 71.

<sup>24</sup> Soearjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: UI Press, 1986) h.286

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian tentang Dompot Dhuafa Waspada Sumut sebagai pengelola dalam pendayagunaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, hambatan-hambatan yang dihadapi Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam mengelola zakat produktif, Analisis terhadap produktifitas zakat *mal* di Dompot Dhuafa Waspada Sumut.

Bab V Penutup, Merupakan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A . PENGERTIAN ZAKAT

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, seseorang itu *zaka* berarti orang itu baik. Menurut *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-alam*<sup>25</sup> arti dasar dari kata zakat di tinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji dan semua itu digunakan didalam Alquran dan Al-Hadis.

Zakat dalam istilah Fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan itulah yang disebut dengan zakat, karena yang dikeluarkannya itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaannya itu dari kebinasaan.<sup>26</sup>

Lafaz zakat sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat Arab sebelum datangnya Islam.<sup>27</sup> Pengertian zakat menurut bahasa adalah : bersih (الزكاة) dan bertambah (الزيادة)<sup>28</sup>. Jadi, dapat dipahami bahwa secara bahasa zakat berarti bersih dan bertambah. Artinya, dengan membayar zakat atas harta yang kita miliki, maka harta kita akan bersih dan bertambah banyak.

Menurut Didin Hafidhuddin di tinjau dari sudut pandang kebahasaan bahwa zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-Barakatu* (keberkahan), *al-Nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *al-Thaharatu* (kesucian). Sedangkan secara istilah yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>29</sup>

Dalam pandangan Fikih syafi'i, secara istilah ia menyebutkan pengertian zakat sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-alam* (Beirut: Dar Al-Masyruq, 1982), h.590.

<sup>26</sup> M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Al-Hadis* (Jakarta: Lentera Antar Nusa), h. 34.

<sup>27</sup> Ali Zakariyah Mahyudin Al-Nawawiy, *Al-Majmu Syarah Al-Muhazzab* (Maktabah Al-Irsyad, Jeddah, t.t), jil 5 h. 295.

<sup>28</sup> Al-Mawardy, *Al-Hawiy Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Imam Asy-Syafi'i* (Dar Kutub Ilmiah, Beirut, 1994), h. 71.

<sup>29</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani), h.7.

وشرعا مال مخصوص يخرج من مال او بدن مخصوص على وجه مخصوص<sup>30</sup>

Artinya : “ Menurut syara’ zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta atau badan tertentu serta menurut tata cara tertentu”.

Sayyid Sabiq, dalam hal ini juga turut menyumbangkan satu defenisi terkait zakat yaitu sebagai berikut:

الزكاة هي اسم لما يخرج من الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء<sup>31</sup>

Artinya : “ Zakat menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt menyerahkannya kepada orang-orang fakir”.

Selanjutnya dari Yusuf Qardhawi, dimana dia adalah salah satu ulama yang membahas mengenai zakat produktif. Dalam hal ini ia memberikan defenisi zakat sebagai berikut:

الزكاة في الشرع تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله المستحقين<sup>32</sup>

Artinya : “ Zakat menurut syara’ dipakai atas bagian yang tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah swt mengeluarkannya kepada yang berhak menerimanya”.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangatlah erat kaitannya dan sangat nyata, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan akan menjadi suci dan baik.


Zakat wajib ini menurut Alquran adalah sedekah, sehingga sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tapi sama artinya. Menurut Muhammad Ali As-Sayis dalam karyanya *Tafsir Ayat Ahkam* bahwa lafaz sedekah yang dimaksudkan dalam Surah at- Taubah ayat 60 ini pada permulaan Islam meliputi *az- Zakah al- Wajibah* dan *sodaqo al-Mandubah*. Para ulama sepakat bahwa maksud *sodaqot* diatas adalah *zakat wajibah*. Hal ini berdasarkan beberapa argumentasi dalil dari Alquran yaitu Ada beberapa Firman Allah swt bahwa zakat itu sama dengan sedekah yaitu :

---

<sup>30</sup> Shihabuddin Al- Qalyubi dan Syekh ‘Umairah, ‘ *Ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli* (Mesir : Al-Halabi, 1956), jil 2, h.2.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Mesir : Maktabah Waratti, t.t), jil 1, h.549.

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, (Beirut : Dar al-Irsyad, 1969), jil 1, h.37-38.



Artinya : “ Dan diantara mereka ada orang yang mencelamutentang (pembagian) zakat, jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. ( Q.S: at-Taubah: 58)<sup>33</sup>

Berdasarkan ayat di atas, bahwa huruf *ال* pada kalimat *sodaqot* di atas adalah *lil a’hdi* yaitu suatu perjanjian atau batasan yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang mendapat hinaan dan ejekan dari orang-orang munafik kepada nabi Muhammad. Maka turunlah ayat ini, yang dimaksud dengan *sodaqah* yang dihina orang-orang munafik itu adalah *az-zakat al-wajibah*.

Argumentasi yang kedua bahwa huruf *ال* pada surah at-Taubah ayat 60 adalah *lil tamlik* yaitu untuk kepemilikan, bahwa sedekah yang dimaksud pada surah at-Taubah ayat 60 adalah di khususkan kepemilikannya untuk 8 golongan diatas, maka sedekahnya yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah *az-Zakah al-Wajibah*. Kalaulah yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah zakat wajib, melainkan zakat biasa maka huruf *ال* tersebut bukanlah *lil tamlik* dan pembayarannya boleh diluar dari 8 golongan tersebut.<sup>34</sup>

Adapun menurut Abdullah Syah<sup>35</sup> terkait kata sedekah yang dimaksudkan ayat diatas adalah pemberian sukarela tanpa batas dan waktu tertentu yang lebih mengarah kepada membantu orang yang kurang/tidak mampu baik berbentuk materi ataupun non materi yang itu semua mengharap ridha Allah swt. Dalam perspektif penulis sendiri bahwa kata zakat disamakan dengan sedekah sebagaimana ungkapan Al-Mawardy yaitu:

الزكاة صدقة, الصدقة زكاة, يغترق الإسم و يتفق المعنى<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya* ( Semarang : CV. Al Waad, 1989), jil 2, h. 43.

<sup>34</sup> Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam* (Mesir: t.tp, t.t), h. 30-31.

<sup>35</sup> Abdullah Syah, *Butir-Butir Fiqh Zakat* ( Medan: Wal Ashri Publishing), h. 37.

<sup>36</sup> Al Mawardy Abu Al Hasan, *al- Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Dar al-Fikr: Beirut, 1960), h. 97.

Artinya: “ Zakat itu sedekah dan sedekah itu zakat, berbeda nama akan tetapi maknanya sama”.

Dalam hal ini yang dimaksud ayat diatas terkait masalah kata sedekah menurut penulis lebih cenderung ke *zakat mal* . karena pada hakikatnya sedekah hukumnya adalah sunnah, lain halnya *zakat fitrah* yang mempunyai hukum yang wajib untuk dilaksanakan.

Selanjutnya ayat di atas adalah tentang zakat, namun diistilahkan dengan sedekah, dalam penggunaan sehari-hari, kata sedekah itu disalahartikan sebagai pengemis dan peminta-minta. Demikianlah Allah swt telah menjelaskan oleh beberapa Firmannya dalam ayat suci Alquran tentang kewajiban mengeluarkan zakat, sehingga dengan demikian tidak ada lagi perbedaan pendapat dikalangan Ulama Mazhab yang empat yang oleh Ulama mengatakan: “ Semua Ulama telah sepakat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan harta yang dikeluarkannya itu sama sekali bukanlah untuk Allah swt, tetapi semata-mata hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt sebagai salah satu bantuan terhadap orang yang dianggap mampu untuk kepentingan umum, fakir, miskin, golongan tertentu atau dengan kata lain diberikan kepada delapan golongan (*asnafu samaniyah*)”.

Seseorang yang telah mengeluarkan zakat berarti ia telah membersihkan jiwanya yakni dari sifat bakhil (kikir) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang memiliki harta (mampu berzakat), sebagaimana yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan Allah juga berhubungan dengan manusia. Karena zakat merupakan ibadah yang wajib kepada hambanya sebagai bentuk *hablum min Allah* dan melalui zakat akan memberikan efek kebaikan terhadap manusia yang lain.

Tentang kewajiban zakat ini, Allah swt telah menyamakan kedudukannya dengan shalat, kemudian zakat ini juga bukanlah suatu kewajiban terhadap seluruh ummat Islam, tetapi terhadap orang yang tertentu pula. Berkenaan dengan ini, dalam kitab *al-Ausath* dan *ash- Shaghir*, Nabi sendiri telah Bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَعْيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يَجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاءُوا أَوْ عَرُّوا إِلَّا بِمَا يَصْنَعُ أَعْيَاءُهُمْ ، أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا وَ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( رواه الطبراني )

Artinya :“ Allah swt telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dan kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara mereka. Dan fakir miskin itu tidak lah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali dengan perbuatan golongan yang kaya raya. Ingatlah bahwa Allah swt akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu”<sup>37</sup>.

Menurut Thabrani, Hadis ini hanya ditemukan pada riwayat Tsabit bin Muhammad az- Zahid. Al-Hafiz mengatakan, “ Tsabit adalah seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Bukhari dan ulama lainnya juga menerima riwayat darinya, sedangkan perawi lainnya tidak mengalami kecacatan”.

Zakat diwajibkan secara mutlak sejak era Mekkah, yaitu pada masa awal perkembangan Islam. Tidak dibatasi berapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula jumlah yang harus dizakatkan. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin. Setelah itu, pada tahun kedua setelah hijrah, menurut keterangan yang masyhur, mulai ditetapkan besar dan jumlah tiap jenis harta yang harus dizakatkan.<sup>38</sup>

## **B . DASAR HUKUM ZAKAT**

Zakat merupakan rukun ke tiga dari lima rukun Islam yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Hukumnya adalah wajib ‘ain (fardhu ‘ain)<sup>39</sup>. Sehingga dengan demikian, melaksanakan ibadah zakat adalah suatu yang harus bagi orang yang beragama Islam diseluruh penjuru dunia dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur sedemikian rapi dalam Islam. Karena ibadah zakat merupakan suatu kewajiban, maka ada dosa yang meninggalkannya dan ada pahala yang menjalankannya.

Adapun dasar hukum zakat itu ditemukan dalam Alquran, Hadis dan Ijma’ ulama:

<sup>37</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ( Mesir : Dar al-Fath, 2004), jil 1, h. 498.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 498.

<sup>39</sup> Fardhu ‘ain adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing individu. Selain itu ada yang disebut fardhu kifayah yaitu dibebankan kepada satu kelompok dan dapat dipenuhi dengan satu orang saja.

1. Alquran


Seluruh umat manusia yang ada di dunia ini hampir-hampir tidak ada yang meragukan bahwa Alquran adalah kitab suci umat Islam. Terlebih lagi umat Islam sendiri pastilah sangat yakin bahwa Alquran adalah satu-satunya kitab suci yang menjadi sumber panutan utama, tidak ada keraguan padanya.

Zakat merupakan salah satu perintah yang berulang kali disebutkan dalam Alquran. Dengan banyaknya kata zakat yang tercantum dalam Alquran berarti zakat adalah kewajiban yang sangat penting untuk dikeluarkan sebagaimana yang penulis jelaskan diatas. Dalam Alquran, ada beberapa ayat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum diwajibkannya zakat yaitu dalam surah At-Taubah ayat 71.




Artinya : “ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>40</sup>

Dalam Surah Al-Mujadilah ayat 13 Allah Berfirman mengenai kewajiban zakat yaitu:



<sup>40</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya* ( Semarang : CV. Al Waad, 1989), jil 2, h. 43.



Artinya : “ Apabila kamu takut akan ( menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>41</sup>

## 2. Hadis

Adapun Hadis yang menjadi dasar hukum zakat adalah sebagai berikut:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حَجُّ الْبَيْتِ وَ صَوْمُ رَمَضَانَ<sup>42</sup>

Abdullah bin Umar Berkata: “ Sungguh, aku pernah mendengar Rasul saw Bersabda: Sesungguhnya Islam itu dibangun atas lima hal yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan”.

Berdasarkan Hadis diatas, zakat adalah salah satu hal yang sangat penting dalam Islam karena Islam dibangun atas lima hal yang salah satunya adalah zakat. Dalam Hadis lain disebutkan sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثْتُ مُعَاذَ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ فِيهِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَنُتْرَدُ فِيهِ فَقَرَأْتُهُمْ<sup>43</sup>

Artinya : “ Dari Ibn ‘Abbas, bahwa Rasul saw. Ketika mengutus Mu’az ibn Jabal ke negeri Yaman, maka ia menyebutkan Hadis yang isinya : Bahwa sesungguhnya Allah swt mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang ada pada harta mereka, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka”. ( H.R. Bukhari dan Muslim).

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Imam Abi Husein Muslim Ibn Hajjaj Al-Qusyairi An- Naisabury. Ter. Adib Bisri Musthafa, *Shahih Muslim* ( Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), jil 1.h. 19-20.

<sup>43</sup> Muhammad ibn ‘Isa Al-Kahlani, *Subuhussalam* (Mesir : Maktabah Wa Matba’ah Al-Halabi,t.t), jil 2,h.120.

Hadis di atas menjelaskan tentang kewajiban zakat atas orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Hal ini menunjukkan bahwa melalui zakat akan tumbuhlah rasa persaudaraan antara orang kaya dan orang fakir, sehingga kekhawatiran terjadinya kecemburuan sosial diantara mereka akan berkurang.

Selanjutnya mengenai siksaan bagi mereka yang tidak mau atau enggan mengeluarkan zakat dijelaskan melalui Hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبٍ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَجْعَلُ صَفَائِحَ فُتُكُوا بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ ..... الحديث- رواه احمد و مسلم.<sup>44</sup>

“ Dari Abu Hurairah, Rasul saw telah Berkata: Sesungguhnya yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya, akan dibakar dalam neraka jahannam, baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian di setrikakan lah ke lambung dan dahinya....., dan seterusnya.” ( H.R. Ahmad dan Muslim).

Dapat dipahami bahwa bagi mereka (orang-orang kaya) yang tidak membayar zakatnya akan memperoleh azab atau siksaan yang sangat pedih nantinya di akhirat kelak.

### 3. Ijma'


Selain di dalam ayat Alquran dan Hadis Rasul saw, dasar hukum zakat juga ditemukan didalam ijma' ulama. Sejak masa kepemimpinan Khulafa' al-rasyidin (khalifah Abu Bakar, Umar, 'Usman dan Ali) sampai saat ini seluruh ulama telah sepakat (ijma') tentang wajibnya menunaikan zakat kepada setiap muslim di seluruh penjuru dunia dengan syarat dan rukun yang telah di tentukan. Jadi, apabila ulama telah sepakat tentang hukum sesuatu apalagi telah tercantum di dalam Alquran dan Hadis, maka tentu dapat menjadi hujjah dan mesti di ikuti.

## C . MUSTAHIQ ZAKAT

Di dalam Alquran diatur bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat berjumlah delapan golongan berdasarkan ayat ke 60 dari surat at-Taubah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya Turats A' rabi, t.t.), jilid 2, h.682.



Artinya : “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksan.<sup>45</sup>

Disini penulis mencoba menjelaskan tentang *mustahiq* zakat (golongan orang-orang yang berhak menerima zakat). *Mustahiq* zakat terkadang juga disebut *asnaf* ( katagori/golongan) orang yang berhak menerima zakat. Dalam pengertian lain ditemukan bahwasannya yang dimaksud dengan *mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.<sup>46</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa pendistribusian zakat hanya diperuntukkan kepada delapan golongan penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, memerdekakan hamba, orang yang berhutang, Sabilillah dan Ibn Sabil. Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan kecuali 'amil dan mu'allaf yang sangat mungkin secara ekonomi adalah termasuk golongan yang hidup dalam taraf berkecukupan. Untuk itu, maka harus dikedepankan golongan lain yang lebih dianggap penting dengan tidak menyampingkan dua golongan tersebut. Dengan tujuan bahwa mereka yang sudah menerima zakat pada satu periode diharapkan pada periode berikutnya akan menjadi pembayar zakat (*muzakki*). Dengan demikian pemberdayaan zakat akan menjadi lebih bermakna.

<sup>45</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya* ( Semarang : CV. Al Waad, 1989), jil 2, h. 43.

<sup>46</sup> UU No. 38/I 999 BAB I, Pasal 1 ayat (4).

Selanjutnya mengenai siapakah yang dimaksudkan delapan golongan penerima zakat tersebut, ada perbedaan dikalangan para ulama, maka penulis akan menguraikannya secara detail satu persatu dari golongan penerima zakat sebagai berikut:

### 1. Orang-orang fakir

Ada perbedaan antara orang fakir dan orang miskin. *Fuqara* adalah mereka yang mempunyai harta sedikit kurang dari satu *nisab*.<sup>47</sup> Fakir merupakan lawan kata dari orang kaya, yaitu sesuatu yang dibutuhkan kepada hajat manusia atau tidak ada baginya sesuatu yang memadai.<sup>48</sup> Fakir adalah sebutan bagi orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sehingga dia menjalani kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut *Fiqh Hanafi*, fakir adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak sampai satu *nisab*, atau ia memiliki harta satu *nisab*, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya.<sup>49</sup> Jadi yang tergolong kepada fakir yaitu orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara memadai. Adapun kebutuhan tersebut termasuk di dalamnya pada kebutuhan sandang (pakaian), papan (tempat tinggal) dan pangan (makanan).

### 2. Miskin

Miskin ialah orang yang dikategorikan kepada orang yang kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari meskipun dia memiliki pekerjaan, tetapi dengan penghasilan yang dimilikinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka wajarlah fakir dan miskin mendapat perhatian khusus dalam Islam sebagai orang yang berhak menerima zakat.

Dalam hal orang fakir dan miskin sebagai penerima zakat, lebih tegas lagi Yusuf Qardhawi mengatakan yaitu “ Fakir dan Miskin merupakan kelompok yang harus diutamakan dalam pembagian zakat, bahkan Rasulullah saw tidak menyebutkan kelompok lainnya, kecuali fakir miskin tersebut, karena merekalah sasaran utamanya, sebagaimana perintah Rasul saw. Kepada Mu’az bin Jabal ketika ia ditugaskan ke Yaman, agar memungut zakat dari orang-orang kaya dikalangan

---

<sup>47</sup> Muhammad Abdul Mun'im Jamal, *Tafsir al-Farid li al-Qur'an al-Majid* (t.tp: Dar al-Kitab al-Jadid, t.t), jil 2, h.1246.

<sup>48</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lugah wa al-alam* (Beirut: Dar Al-Masyruq, 1982), h.590.

<sup>49</sup> Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar* (Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halaby, 1966), jil 2, h.339.

mereka, yang kemudian harus dibagikan kepada orang-orang fakir dan miskin dikalangan mereka.<sup>50</sup>

Mengenai masalah fakir miskin sebagai *mustahiq* zakat, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

1. al-Syafi'i dan mayoritas pengikutnya berpendapat bahwa fakir lebih jelek keadaannya daripada miskin.<sup>51</sup>
2. Menurut mazhab Abu Hanifah dan Malik, miskin lebih jelek keadaannya daripada fakir.<sup>52</sup>
3. Menurut pendapat Ibn Jarir, yang disebut fakir adalah orang yang tidak memiliki harta, tetapi belum sampai ketingkat pengemis, sedangkan yang dimaksud miskin ialah orang yang sudah terpaksa karena kebutuhannya untuk meminta-minta, keliling dari rumah-kerumah.<sup>53</sup>
4. Menurut Qatadah yang disebut fakir ialah orang yang cacat dan tidak berharta, sedangkan yang disebut miskin yang bertubuh sehat.<sup>54</sup>
5. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya misalnya orang yang memerlukan 10 dirham per hari, tetapi yang ada hanya 4,3 atau 2 dirham. Sedangkan miskin ialah mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi seperti misalnya yang diperlukan 10 tetapi yang ada hanya 7 atau 8 walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.<sup>55</sup>

Bila ditelusuri lebih lanjut, ditemui banyak sekali orang yang tergolong fakir dan miskin ini. Dengan demikian, dapat difahami bahwa antara fakir dan miskin tidaklah terlalu jauh perbedaannya, hanya saja fakir dianggap sebagai orang yang paling tidak beruntung secara ekonomi dan golongan orang yang miskin berada

---

<sup>50</sup> Umar Fannani, *Problema Kemiskinan dan Apa Konsep Islam* (Surabaya: Bina Ilmu,1977), h.109.

<sup>51</sup> Abi Zakariyah Mahyuddin bin Syarf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (t.tp.: Maktabah al-Irsyad,t.t), jil 5, h.142.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Isma'il Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al 'Azim* (Beirut: Dar Al-Fikr,1970), jil 3, h.412.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakah* (t.tp: Muassasah ad-Disalah, 1988 M/1409 H), jil 3, h.547-548.

dibawah tingkatannya. Karena itu pula maka sangat sesuai yang didalam Alquran bahwa Allah menempatkan golongan fakir sebagai penerima zakat ranking pertama. Hal ini karena sebagaimana keadaannya, golongan fakir adalah yang sangat memerlukan bantuan zakat.

### 3. Amil

و العامل من استعمله الإمام على أخذ الزكاة ودفعها لمستحقها<sup>56</sup>

Amil adalah orang yang ditunjuk pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada yang berhak.

Yang dimaksud dengan mengumpulkan zakat di sini tidak hanya sekedar mengumpulkannya saja, melainkan juga bertindak sebagai pengatur administrasi pembukuan, baik mengenai penerimaan maupun pembagian. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Qurtuby bahwa amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>57</sup> Untuk saat ini, sudah berkembang BAZ/LAZ yang tersebar disetiap daerah.

### 4. Muallaf

Menurut Al-Qurtuby bahwasanya yang dikatagorikan *muallaf* ada 4 macam yaitu:

1. *Muallaf* muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan member zakat
2. Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dengan harapan kawan-kawan tertarik masuk islam
3. *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.

---

<sup>56</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), h.82.

<sup>57</sup> Al-Qurtuby, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1993), jil 7-8, h.112-113.

4. *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.<sup>58</sup>

Dalam pendapat lain disebutkan bahwa *muallafah qulubuhum* yang dimaksud pada surat at-Taubah ayat 60 itu menurut Sayyid Sabiq yaitu sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung kepada Islam atau tetap padanya, atau agar mereka menahan diri dari melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam, atau orang-orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin.<sup>59</sup>

Orang-orang *muallaf* yaitu golongan yang diusahakan merangkul dan menarik serta mengukuhkan hati mereka dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka, atau buat menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin, dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Para fukaha membagi mereka atas golongan muslimin dan kafir. Adapun kaum muslimin mereka ada empat macam:

1. Golongan yang terdiri dari para pemuka dan pemimpin muslimin, dan ada tandingannya dari orang-orang kafir. Dengan diberinya para pemuka tadi, diharapkan tandingan mereka akan masuk Islam pula.
2. Para pemuka muslimin yang beriman lemah tetapi ditaati oleh anak buah mereka. Dengan diberi itu maka bertambahnya ketetapan hati dan kekuatan iman mereka.
3. Kelompok kaum muslimin yang berada di benteng-benteng dan perbatasan dengan Negara musuh. Mereka beroleh bagian dengan mengharapakan perjuangan mereka mempertahankan kaum muslimin yang berada di garis belakang bila diserbu musuh.
4. Segolongan kaum muslimin yang diperlukan untuk memungut pajak dan zakat dan menariknya dari orang-orang yang tak hendak menyerahkannya kecuali dengan pengaruh dan wibawah mereka. Maka untuk menghindarkan peperangan dan kekerasan, dipikatliah kaum muslimin tadi, hingga dengan usaha mereka membantu pemerintah, berarti telah dipilih yang lebih ringan dari dua buah bencana, dan diambil yang lebih utama dari dua maslahat.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h.82-83.

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut:: Dar al-Fikr, 1983), h.328

Mengenai orang-orang kafir, mereka ada dua golongan yaitu:

1. Dengan dipikat itu, diharapkan agar mereka beriman seperti Shafwan bin Umayyah yang telah diberi keamanan oleh Nabi saw sewaktu penaklukan Mekkah, dan diberi tangguh selama empat bulan agar ia dapat berpikir dan menentukan pilihan buat dirinya.
2. Orang yang dikhawatirkan akan berbuat bencana, hingga dengan memberinya zakat, hal itu dapat dihindarkan. Golongan Hanafi berpendapat bagian orang-orang *muallaf* ini telah gugur dengan kejayaan yang telah diberikan Allah swt kepada agama-Nya atau sampai pada keteguhan iman dan keislamannya.<sup>60</sup>

#### 5. *Riqab*

*Riqab* artinya *mukatab* yaitu budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka. Dalam hal ini ada syarat, bahwa yang menguasai atau memilikinya sebagai budak belian itu bukan si *muzakki* sendiri, sebab jika demikian maka uang zakat itu akan kembali kepadanya saja. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa *Riqab* adalah budak yang dimerdekakan.

Menurut jumhur ahli tafsir, mereka adalah budak yang berstatus sebagai *mukatab*, mereka diberi bagian zakat untuk mengentaskan mereka dari sistem perbudakan.<sup>61</sup> Dengan kata lain, dana zakat yang diberikan kepada golongan ini adalah untuk usaha membebaskan budak mukatab baik untuk membeli budak atau mengentaskannya, atau diberikan kepada seseorang budak yang telah mendapatkan jaminan dari tuannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar harta yang ditentukan.<sup>62</sup>

#### 6. *Garim*

*Garimin* yaitu orang-orang yang berhutang bukan untuk maksiat, yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkannya. Mujahid memasukkan asnaf

---

<sup>60</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ( Dar al-Fath, 2004), h. 96.

<sup>61</sup> At-Tabari, jilid 6. H.113.

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992), jil 4, h.168.

*garimin* bagi orang terbakar rumahnya atau kena musibah yang menghabiskan harta bendanya.<sup>63</sup> Selain itu disebutkan dalam pengertian lain sebagai berikut:

وَالْغَارِمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَنْ اسْتَدَانَ دَيْنًا لِنَسْكِينَ فِتْنَةً أَمْ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِي وَثَانِيهَا مَنْ اسْتَدَانَ لِنَفْسِهِ أَوْ عِيَالِهِ فِي مُبَاحٍ وَثَالِثُهَا مَنْ اسْتَدَانَ لِضِمَانٍ

Garim ada tiga macam:

1. Orang yang meminjam guna meredakan fitnah atau mendamaikan pertikaian/ permusuhan.
2. Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.
3. Orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah atau pesantren.<sup>64</sup>

#### 7. *Sabilillah*

Segala jalan yang mengarah pada pendekatan diri kepada Allah swt adalah termasuk amal kebaikan, dan segala amal kebaikan termasuk term *sabilillah*.<sup>65</sup>

*Sabilillah* adalah orang yang berjalan pada jalan Allah. Pada zaman ini bagian yang paling penting dari *sabilillah* ialah guna membiayai pada propogandis Islam dan mengirim mereka ke Negara-negara non Islam guna penyiaran agama Islam oleh lembaga-lembaga Islam yang cukup teratur. Termasuk *sabilillah* ialah menafkahkan pada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu syariat dan ilmu-ilmu yang diperlukan oleh masyarakat umum.<sup>66</sup> Dalam pengertian lain, disebutkan bahwa *sabilillah* segala jalan untuk menolong agama Allah, termasuk di dalamnya sarana-sarana untuk menegakkan agama Allah.<sup>67</sup>

Dari pengertian diatas, maka sangat luas lah cakupan dari *sabilillah* tersebut, hal ini karena menurut pemahaman penulis syaratnya adalah adanya suatu perjalanan yang berada pada garis aturan Allah dan tidak ada mengandung unsur maksiat. Jadi tidak hanya perjalanan dengan unsur perang (jihad) membela agama

<sup>63</sup> At-Tabari, jilid 6. H.115.

<sup>64</sup> Depag RI, *Pedoman*, h.84.

<sup>65</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qasimy, *Mahasin at-Ta'wil* (Mesir: Isa Bab al-Halabi, 1598), jilid 8, h.3181.

<sup>66</sup> *Ibid.* h.85.

<sup>67</sup> At-Tabari, jilid 6. H.114.

Allah, akan tetapi termasuk didalamnya guru-guru yang mengajarkan agama Islam dan segala perbuatan yang bersifat kemsyarakatan yang ditujukan hanya semata-mata ingin mengharapakan *Ridha Ilahi Rabbi* seperti membangun masjid, mushallah, rumah sakit, jembatan dan lain-lain.

### 8. *Ibn Sabil*

*Ibn sabil* bisa jadi ia termasuk orang yang kaya maupun termasuk orang yang tidak mampu perekonomiannya, yang jelas ketika dalam perjalanan ia kehabisan bekal sebelum sampai ketempat tujuannya.<sup>68</sup> *Ibn sabil* yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, bukan bepergian untuk maksiat. Ia diberi zakat sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud, atau sampai ketempat dimana ia menyimpan harta benda.<sup>69</sup> Dalam pengertian lain disebutkan:


وَأَمَّا ابْنُ السَّبِيلِ فَهُوَ مَنْ يُنْشِئُ سَفَرًا مِنْ بَلَدِ الزَّكَاةِ أَوْ يَكُونُ مُجْتَازًا بِبَلَدِهَا وَ يُشْتَرِطُ فِيهِ الْحَاجَةُ وَعَدَمُ  
الْمَعْصِيَةِ

Adapun *Ibn Sabil* ialah orang yang mengadakan perjalanan dari Negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati Negara itu. Syarat mendapatkan zakat jika memang menghendaki (berhajat) dan tidak bepergian untuk maksiat.


## D . MACAM-MACAM ZAKAT MAL

### 1. Zakat Mata Uang, Emas, dan Perak

Dalil wajibnya zakat emas dan perak adalah sesuai dengan Firman Allah pada surat at-Taubah ayat 34-35 sebagai berikut:



<sup>68</sup> Ibnu Yahya Muhammad Ibn Sumadiah at- Tujiby, *Mukhtasar Tafsir at-Thabari* (Mesir: al-Hai'ah al-Muriyah al-Ammah, 1970), h.251.  
<sup>69</sup> *Ibid.* h.112



Artinya : “ Hai orang-orang yang berima, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan cara yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, “ Inilah harta bendamu yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, maka rasakannlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (at-Taubah: 34-35).<sup>70</sup>

Wajib mengeluarkan zakat emas dan perak, baik berupa mata uang, kepingan emas, maupun emas mentah, jika masing-masing benda tersebut sudah sampai satu nishab, waktunya cukup setahun, dan sipemilik bebas dari hutang dan keperluan-keperluan pokok lainnya.<sup>71</sup>

a. Nishab Emas dan Jumlah yang Wajib Dikeluarkan

Emas tidak wajib dikeluarkan zakatnya hingga banyaknya mencapai dua puluh dinar. Jika telah sampai dua puluh dinar dan sudah mencapai waktu satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/40 yakni 1/2 dinar. Setiap lebih dari dua puluh dinar, si pemilik wajib mengeluarkan 1/40-nya lagi. Diterima dari Ali r.a bahwa Nabi saw bersabda: “ *Kamu tidak berkewajiban mengeluarkan zakat emas hingga kepemilikanmu mencapai 20 dinardan cukup waktu 1 tahun, zakatnya setengah dinar. Selebihnya dihitung seperti itu dan tidak wajib zakat pada sesuatu harta hingga mencapai waktu 1 tahun*”. (H.R Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, dan dinyatakan sah oleh Bukhari dan hadis hasan menurut al-Hafizh).<sup>72</sup>

Malik mengatakan dalam kitab *al-Muwaththa'*, “ Sunnah yang tidak ada pertikaian pendapat di antara kami ialah zakat itu wajib pada 20 dinar, sebagaimana

---

<sup>70</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, ( Semarang : CV. Al Waad, 1989), jil 2, h. 43.

<sup>71</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ( Dar al-Fath, 2004), h. 515.

<sup>72</sup> *Ibid.*

wajib pada dua ratus dirham”. Dua puluh dinar itu sama harganya dengan 280 4/7 dirham menurut kurs Mesir.<sup>73</sup>

#### b. Nishab Perak dan Kadar Wajib Zakat

Perak tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai jumlah dua ratus dirham. Jika jumlahnya sudah mencukupi dua ratus dirham, zakatnya adalah 1/40. Selebihnya, baik sedikit maupun banyak, adalah menurut hitungannya itu. Tidak ada keringanan dalam zakat uang setelah sampai satu nishab. Diterima dari Ali r.a. bahwa Nabi saw bersabda:

عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلعمهم قد عفوت عن الخيل والرفيق فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم (رواه اصحاب السنن)

“ Aku telah membebaskanmu dari zakat kuda dan budak. Karena itu, keluarkanlah zakat perak, yakni dari setiap 40 dirham adalah sebanyak 1 dirham. Akan tetapi, tidak wajib mengeluarkan zakat jika banyaknya hanya mencapai 190. Jika jumlahnya telah cukup 200, kamu wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5 dirham”. (H.R Ash-Habus Sunan).<sup>74</sup>

Tirmidzi mengatakan, “ Aku bertanya kepada Bukhari mengenai hadis ini. Ia menjawab, hadis ini shahih. Ia berkata lagi, hadis ini menjadi pedoman di kalangan para ulama ahli bahwa tidak wajib zakat jika dirham tersebut kurang dari 5 *uqiyah*. Satu *uqiyah* ialah 40 dirham. Jadi, 5 *uqiyah* sama dengan 200 dirham dan 200 dirham sama dengan 27 7/9 rial, sama dengan 555 1/2 qirsi Mesir.

#### c. Menggabungkan Kedua Mata Uang (Emas dan Perak)

Barangsiapa memiliki emas atau perak yang kurang dari nishab maka ia tidak perlu menggabungkan yang satu dengan yang lainnya agar cukup satu nishab. Ini dilatarbelakangi oleh jenisnya yang berbeda hingga tidak mungkin digabungkan. Seperti halnya sapi dengan kambing. Jika seseorang mempunyai 199 dirham dan 19 dinar, ia tidak wajib berzakat.<sup>75</sup>

#### 2. Zakat Pertanian

Semua harta pencarian yang diperoleh, ada hak orang lain pada harta itu. Sebab, apapun rezki yang didapat, sebagiannya harus diinfaqkan sebagai tanda

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 517

<sup>75</sup> *Ibid.*

bersyukur kepada Allah swt. Khusus mengenai hasil tanah, yang di dimanfaatkan untuk pertanian, juga harus dikeluarkan sebagiannya, agar harta itu (hasil pertanian itu) membawa berkah untuk diri pribadi dan keluarga.<sup>76</sup>


Mengenai kewajiban zakat atas tanaman dan buah-buahan sudah tidak diragukan lagi karena landasan kewajibannya dapat ditemukan dalam Alquran, Hadis dan Ijma' ulama. Semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas bumi ini merupakan karunia dari Allah swt, itu artinya semua hasil tumbuhan yang keluar dari bumi wajib dikeluarkan zakatnya, sebagai tanda syukur kepada Allah swt.

a. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Adapun dasar hukum zakat pertanian adalah sebagai berikut:

1. Alquran

Al-Baqarah ayat 267



Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>77</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari hasil usaha kamu dari apa yang kami (Allah) keluarkan dari bumi. Tentu saja, hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keanekaragamannya. Semuanya dicakup oleh ayat ini dan semuanya perlu dinafkahkan dari padanya. Demikian juga yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian,

<sup>76</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.4-5.

<sup>77</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, ( Semarang : CV. Al Waad, 1989), jil 2, h. 43.

misalnya hasil pertanian seperti cengkeh, lada dan buah-buahan dan lain-lain semua dicakup oleh makna kalimat yang kami keluarkan dari bumi.<sup>78</sup>

Selanjutnya ayat Alquran surat Al-An'am: 141



Artinya : “ Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya ( dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.<sup>79</sup>

Adapun tujuan ayat ini adalah untuk menggambarkan betapa besar nikmat Allah serta untuk melarang segala yang mengantar kepada melupakan nikmat-nikmat-Nya. Selanjutnya dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan hak orang lain pada harta yang dimiliki seseorang. Hak itu merupakan kewajiban bagi pemilik harta. Ini menunjukkan fungsi sosial harta benda. Sementara ulama berpendapat penggalan ayat ( *كلوا من ثمره اذا اثمر* ) menunjukkan kewajiban menunaikan zakat. Pendapat ini disanggah oleh ulama lain dengan alasan bahwa ayat surat ini turun di Mekkah sebelum Nabi saw berhijrah ke Madinah.

Selanjutnya kata ( *حصاده* ) yang berarti memetik dijadikan sebagai waktu penunaian kewajiban atau tuntunan memberi kepada orang lain karena biasanya

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.699-700.  
<sup>79</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, ( Semarang : CV. Al Waad, 1989),jil 2, h. 43.

memetik hasil tanaman bertujuan untuk menghimpun dan menyisihkannya untuk masa datang atau untuk menjualnya. Alhasil, pemetikan bukan bertujuan memenuhi kepentingan mendesak untuk dimakan oleh pemilik dan keluarganya pada hari-hari terjadinya pemetikan itu. Penyisihan tersebut adalah indikator adanya kelebihan pemilik, dan dari sini lahir kewajiban atau anjuran menyisihkan sebagian untuk orang lain. Di sisi lain, panen tersebut merupakan bukti konkret adanya kelebihan bagi pemilik.<sup>80</sup>

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa zakat segala yang dihasilkan oleh bumi baik tanah tersebut terkena pajak Negara karena diairi dengan irigasi atau tanah yang diairi dengan air hujan saja yang tidak terkena pajak, baik hasilnya itu banyak atau sedikit, berupa bahan makanan, seperti gandum, beras, jagung, kedele dan kacang atau berupa buah-buahan seperti anggur, delima, apel, semangka dan bawang, semuanya terkena zakat.<sup>81</sup> Selain itu dapat juga dipahami bahwa zakat hasil bumitidak dihitung berdasarkan tahun, melainkan berdasarkan panen ( يوم حصاده ), dengan demikian jika dalam setahun terjadi dua kali panen, maka dua kali pulalah dikeluarkan zakatnya baik 5% atau 10% berdasarkan cara pengairannya.

## 2. Hadis

وَعَنْ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعُشْرُ وَ فِيْمَا سَقَّى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ . رواه الجماعة الا مسلما لكن لفظ النسائ وابى داود وابن ماجه بعلا بدل عثريا

“ Bersumber dari Ibnu Umar: “ Sesungguhnya Nabi saw bersabda: Terhadap (tanaman) yang disiram langit dan mata air atau yang menyerap dengan akarnya, (maka zakatnya) adalah sepersepuluh. Dan terhadap (tanaman) yang disiram dengan irigasi, (maka zakatnya) adalah seperdua puluh.” (H.R. Jama’ah kecuali Imam Muslim. Namun dalam redaksi Imam an-Nasa’i, Abu Daud dan Ibnu Majah ada kalimat “ba’lan” sebagai ganti kalimat “atsariyan”).<sup>82</sup>

Yang dimaksud dengan kalimat “ yang disiram langit” adalah berupa air hujan atau embun atau gerimis. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat “ mata air” adalah sungai-sungai yang mengalir, yang bisa mengairi tanaman-tanaman tanpa mempergunakan alat. Hadis tersebut menunjukkan bahwa zakat sebanyak

<sup>80</sup> Shihab, Tafsir, h.696-699

<sup>81</sup> Mahmoud Sjaltut, *Fatwa-Fatwa*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1972),h.145.

<sup>82</sup> Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*. Terj. Adib Bisri Musthafa, *Nailul Authar* (Semarang: CV.Asy-Syifa' Semarang, 1994), jil 4, h. 318-319.

sepersepuluh atau 10 % berlaku bagi tanaman yang disirami oleh air hujan, air sungai dan sebagainya berupa sesuatu yang tidak banyak mengeluarkan biaya. Imam An-Nawawi berkata, pendapat tersebut telah disepakati oleh para ulama. Apabila didapati suatu tanaman yang sekali tempo disirami dengan menggunakan alat dan pada tempo lain disirami oleh air hujan, sedangkan kadar perbandingannya adalah sama, maka zakatnya adalah seperlima belas atau 7,5%. Demikianlah pendapat para ahli ilmu. Dan menurut Ibnu Qadamah, pendapat ini tidak ada yang menentangnya.<sup>83</sup>

Dengan demikian terdapat perbedaan antara zakat pertanian dengan zakat kekayaan-kekayaan yang lain seperti zakat binatang ternak atau barang dagangan. Karena dalam zakat hasil pertanian, tidak berlaku tempo satu tahun untuk tiap mengeluarkan zakat, karena dalam zakat pertanian dikeluarkan tiap kali panen dengan nisab yang disesuaikan dengan pengairannya.

### 3. Ijma'

Para ulama sepakat (ijma') tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain.

#### b. Nisab Zakat Hasil pertanian

Adapun mengenai *nisab* zakat hasil pertanian, disebutkan sebagaimana dalam Hadis berikut:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيهَا دُونَ خَمْسِ ذُودٍ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وَفِي لَفْظِ لِأَحْمَدَ وَ مُسْلِمًا وَ النَّسَائِيَّ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ مِنْ ثَمَرٍ بِالثَّلَاثِ ذَاتِ النُّقْطِ الثَّلَاثِ<sup>84</sup>

Artinya : “ Bersumber dari Abu Sa'id dari Nabi saw. Beliau bersabda: “ tidak ada (kewajiban zakat) terhadap (buah-buahan) yang kurang dari lima wasaq. Terhadap (perak) yang kurang dari lima uqiyah. Dan terhadap (onta) yang kurang dari lima ekor”. (H.R Jama'ah). Dalam satu redaksi oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i: “ tidak ada zakat terhadap korma dan biji-bijian yang kurang dari lima wasaq”.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Muslim Hajjaj Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya Turats, t.t.), Jil.2,h.673

Artinya : “ Bersumber dari Abu Sa’id juga: Sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Satu wasaq itu adalah enam puluh sha’. (H.R Ahmad dan Ibn Majah<sup>85</sup>).

Dan oleh Imam Ahmad serta Abu Daud dikatakan:

وَأَلَّا حَمْدَ وَأَبَى دَاوُدَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ . الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا.<sup>86</sup>

Artinya : “ Tidak ada kewajiban zakat terhadap (biji-bijian) yang kurang dari lima wasaq. Dan satu wasaq itu sama dengan enam puluh sha’.

Satu sha’ itu sama dengan 1 1/3 qadah, hingga satu nisab ialah 50 bakul besar. Dan jika hasil tanaman yang akan dizakatkan itu bukan termasuk barang takaran, maka kata Ibnu Qudamah: “ mengenai nisab kunyit dan kapas dan barang-barang ditimbang lainnya, ialah 1600 kati Irak, atau yang timbangannya sama berat dengan itu.<sup>87</sup> Berkata Abu Yusuf : “ jika yang akan dizakatkan bukan barang takaran, tidaklah wajib zakat, kecuali jika harganya sama dengan satu nisab dari barang-barang takaran yang termurah, seperti zakat kapas, maka tidak wajib jika harganya kurang dari lima wasaq barang takaran yang terendah misalnya padi dan lain-lain.<sup>88</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam zakat pertanian tidak ada nisab, hal ini beliau sandarkan pada Hadis Rasul saw. Yang sebelumnya telah disebutkan yaitu bagi tanaman yang diairi air hujan zakatnya sepersepuluh, sedangkan yang diairi dengan pengairan khusus zakatnya seperduapuluh, tidak ditentukan nisabnya.

### 3. Zakat Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu usaha yang legal, bahkan Rasul saw. pun adalah seorang pedagang. Melalui proses perdagangan, diyakini akan menghasilkan banyak keuntungan sehingga tidak sedikit dari masyarakat khususnya yang ada di Indonesia menjadikan berdagang sebagai mata pencaharian mereka. Sehingga kita tidak heran bila sejumlah kekayaan rakyat tidak sedikit jumlahnya dengan berbagai jenis dan macamnya, dengan kata lain pada umumnya mereka yang berdagang telah menjadi orang yang tergolong kaya. Dengan demikian wajarlah jika Islam

---

<sup>85</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Mesir: Muassasah Qurtubah, t.t.), jil.3,h.83

<sup>86</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi* (Beirut: Dar al-Kitab Arabi, 1407), jil.1,h.469. Lihat juga Sahih Bukhari dan Muslim

<sup>87</sup> 5 wasaq sama dengan 1600 kati= 930 liter, 1 kati Irak lebih kurang 130 dirham= 0,406 kg, maka 5 wasaq sama dengan 0,406 x 1600 = 649,6 kg

<sup>88</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), h. 40-50.


mewajibkan zakat bagi para pedagang atas barang dagangannya yang dikeluarkan setiap tahun sebagai zakat uang, sebagai tanda syukur kepada Allah swt, membayar hak-hak orang yang berhak dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umat.

Seandainya zakat hasil perdagangan tidak diwajibkan, maka para pedagang akan memperdagangkan uang mereka dan mencari-cari jalan agar tidak berzakat yakni dengan mencari jalan agar nisab uang dan mas serta perak itu tidak pernah sampai setahun, hingga mereka tidak perlu mengeluarkan zakatnya sampai selamanya. Adapun yang menjadi patokan adalah bahwa Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang sama nasibnya dengan mereka yang tergolong pada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Adapun yang dimaksud dengan zakat perdagangan adalah sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang *Al-Mughni* juga dalam *Al-Muhazzab* yang tidak berbeda maksudnya : “ Barang itu tidaklah dikatakan untuk dagang kecuali dengan dua syarat”.

*Pertama*, hendaklah dimiliki secara nyata seperti dari jual beli, perkawinan, *khulu'* (tebusan) mendapat hibah atau pemberian, wasiat, rampasan perang, dan usaha-usaha halal, karena barang yang tidak wajib zakat dengan masuknya menjadi milik saja tidaklah berlaku hanya dengan semata-mata niat seperti halnya dengan puasa. Dan tidak menjadi soal apakah dimilikinya itu dengan pakai ganti atau tidak, karena nyatanya barang itu telah telah dimilikinya seperti halnya harta warisan. *Kedua*, hendaklah ketika memiliki itu diniatkan untuk dagang, jika tidak demikian halnya maka ia tidak lah menjadi barang dagangan, karena asalnya ia adalah harta tetap, serta perdagangan itu mendatang. Maka harta itu tak mungkin berubah hanya semata-mata niat.

Adapun landasan diwajibkannya zakat perdagangan terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:





Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>89</sup>

Selain didalam Alquran, landasan hukum diwajibkannya zakat hasil perdagangan dapat ditemukan pada Hadis Rasul saw, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi sebagai berikut:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِمْ : كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الذِّى نَعُدُّ لِلْبَيْعِ.

“ Sesungguhnya Nabi saw. memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah (zakat) dari harta benda yang kami siapkan untuk dijual (diperdagangkan)”.<sup>90</sup>

Selanjutnya mengenai cara pengeluaran zakat barang dagangan yang sudah cukup satu *nisab* serta telah berjalan dalam masa satu tahun, hendaklah ia menaksir harganya pada akhir tahun itu lalu mengeluarkan zakatnya, yaitu 1/40 dari harga tersebut. Demikianlah harus dilakukan oleh saudagar itu terhadap perdagangannya setiap tahun. Dan tidak dihitung satu tahun, bila jumlah yang dimiliki tidak cukup satu *nisab*.<sup>91</sup> Jadi seandainya seorang saudagar memiliki barang dagangan yang nilainya tidak cukup satu *nisab*, kemudian masa berlalu dan barang tetap seperti demikian, lalu nilainya bertambah disebabkan berkembang, atau harganya naik sampai satu *nisab*, atau dapat dijualnya dengan harga *senisab*, atau sementara itu ia memperoleh barang lain atau uang hingga dengan itu tercapai *nisab*, maka perhitungan tahun dimulai dari saat itu, bukan dari waktu yang telah berlalu.

Ini adalah pendapat Sauri, Ahnaf, syafi'i, Ishak, Abu Ubeid, Abu Saur dan Ibnu Munzir. Kemudian bila dalam perjalanan tahun *nisab* jadi berkurang, sedang pada awal dan akhirnya cukup, maka menurut Abu Hanifah perhitungan tahun

---

<sup>89</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, ( Semarang : CV. Al Waad, 1989), jil 2, h. 43.

<sup>90</sup> Ahmad bin Husein Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, (Makkah Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), jil.4, h. 146.

<sup>91</sup> Imam Malik berpendapat bahwa tetap dihitung satu tahun walau kurang dari *nisab*. Maka bila pada akhir tahun itu jumlahnya sampai *senisab*, hendaklah dikeluarkan zakatnya.

tidaklah terputus, karena itu membutuhkan diketahuinya harga pada setiap waktu guna mengetahui cukupnya *nisab*, sedang ini merupakan hal yang sulit. Dan menurut golongan Hambali, jika dalam perjalanan tahun jumlahnya berkurang kemudian bertambah hingga penuh satu nisab, perhitungan tahun diperbarui kembali, karena terputus disebabkan berkurangnya tadi.<sup>92</sup>

#### 4. Zakat Ternak

Ada beberapa hadis shahih yang menegaskan wajib mengeluarkan zakat dari komoditas unta, sapi, dan kambing. Ulama bahkan telah berijma' bahwa wajib zakat pada binatang ternak.

Dalam kewajiban zakat ternak itu disyaratkan sebagai berikut:

1. Mencapai satu *nisab*
2. Berlangsung selama satu tahun
3. Hendaklah ternak itu hewan yang digembalakan. Artinya, makan rumput yang tidak memerlukan biaya sepanjang waktu setahun itu.<sup>93</sup>

Jumhur menyetujui syarat ini tanpa seorang pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda kecuali Imam Malik dan Laits.<sup>94</sup> Mereka mewajibkan zakat pada ternak secara mutlak, baik digembalakan, disabitkan rumput, digunakan untuk mengangkut barang, maupun tidak.

Akan tetapi, hadis berikut ini hanya mewajibkan zakat pada hewan ternak yang digembalakan, yang apabila ditinjau dari segi konteksnya akan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hewan ternak yang disabitkan rumput tidak wajib dizakati. Hal ini karena menyebutkan sesuatu itu haruslah mengandung manfaatnya agar ucapan tidak menjadi sia-sia.

---

<sup>92</sup> Sabiq, *Fiqh*, h.40-41.

<sup>93</sup> Inilah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Menurut Syafi'i, jika seseorang mengarit rumput untuk makanan ternaknya dan ia bisa cukup sebagai makanannya selama dua hari, ia tetap wajib zakat. Akan tetapi, jika hewan itu tidak dapat bertahan sampai dua hari dengan makanan yang disediakan, tidak wajib zakat.

<sup>94</sup> Malik bin Anas, *Muwatta' Imam Malik* (Semarang, t.t.), h. 56.

Ibnu Abdul Barr mengatakan, “Sepengetahuanku, tidak seorangpun di antara para fuqaha yang sependapat dengan pendapat yang dikemukakan Imam Malik dan Laits tersebut”.<sup>95</sup>

#### 1. Zakat Unta

Tidak wajib mengeluarkan zakat unta jika kurang dari 5 ekor. Apabila sampai 5 ekor, digembalakan, dan cukup masanya setahun, zakatnya adalah seekor kambing betina.<sup>96</sup> Jika jumlahnya mencapai 10 ekor, zakatnya 2 ekor kambing betina. Demikianlah seterusnya, yaitu setiap bertambah 5 ekor maka bertambahlah pula zakatnya satu ekor kambing betina. Jika jumlahnya mencapai 25 ekor, zakatnya ialah 1 ekor anak unta betina yang berumur 1-2 tahun atau 1 ekor anak unta jantan berumur 2-3 tahun.<sup>97</sup>

Jika jumlah unta itu mencapai 36 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta betina yang berumur 2-3 tahun. Jika jumlahnya mencapai 46 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3-4 tahun. Jika jumlahnya mencapai 61 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina yang berumur 4-5 tahun. Jika jumlahnya mencapai 76 ekor, zakatnya 2 ekor anak unta betina umur 2-3 tahun. Jika jumlahnya mencapai 91 ekor sampai 120 ekor, zakatnya 2 ekor unta betina umur 3-4 tahun. Jika jumlahnya lebih dari jumlah 91 ekor tersebut, setiap 40 ekor zakatnya adalah 1 ekor anak unta betina umur 2-3 tahun dan setiap 50 ekor unta maka zakatnya adalah 1 ekor unta betina umur 3-4 tahun.<sup>98</sup>

## E . HIKMAH ZAKAT

Hikmah zakat sesungguhnya penting dan banyak, baik terhadap seseorang maupun terhadap masyarakat umum. Diantara hikmah-hikmanya sebagai berikut:

1. Zakat bersifat sosialistik, karena dapat meringankan beban fakir miskin, dan akan menimbulkan rasa kasih sayang dan persaudaraan.

---

<sup>95</sup> Sabiq, *Fiqh*, h.541

<sup>96</sup> Maksudnya, kambing yang berusia lebih dari satu tahun atau kambing benggala yang berumur satu tahun.

<sup>97</sup> Tidak boleh mengambil unta yang jantan sebagai bayaran zakat jika dalam nishabnya ada yang betina kecuali anak unta jantan yang berumur-2-3 tahun jika tidak ada anak unta betina yang berumur 1-2 tahun. Akan tetapi, apabila semua unta tersebut jantan, boleh mengambil unta jantan sebagai bayaran zakat.

<sup>98</sup> Sabiq, *Fiqh*, h.542.

2. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.
3. Zakat merupakan *manifestasi* rasa syukur kita kepada Allah swt. Yang telah memberikan nikmat-Nya berupa kekayaan.
4. Zakat dapat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir dan rakus. Serta dapat mendidik manusia untuk menjadi orang yang dermawan, pemurah dan menjadi disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak menerimanya dan yang berkepentingan, itu semua adalah akhlak yang mulia.
5. Zakat juga memberikan arti kepada kita manusia bahwa kita hidup di dunia ini bukan dalam keadaan sendiri, tetapi kita hidup dalam keramaian sosial, untuk itu lah kita harus tolong menolong terhadap sesama agar kita dapat merasakan satu dengan yang lainnya, inilah hikmah zakat agar persaudaraan tetap terjalin satu sama lain.
6. Zakat dapat menghilangkan rasa dengki dan iri hati orang miskin, serta menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
7. Ajaran Islam itu mengajarkan bahwa kemiskinan itu adalah musuh yang harus dimusnahkan dan dilenyapkan, ajaran Islam juga memandang bahwa kefakiran adalah sumber kejahatan. Dengan demikian zakat adalah andil utama untuk meningkatkan kemakmuran dan saling tolong menolong antara manusia, sehingga tidak akan terjadi kejahatan seperti pemurtadan yang sering sekali terjadi/kristenisasi sosial, kemudian perampokan dan pencurian disebabkan kemiskinan/kefakiran serta kejahatan-kejahatan yang lainnya.
8. Mengimbangi ideologi kapitalis dan komunis.
9. Melatih diri menjadi pemurah dan dermawan.
10. Memelihara dan menjaga diri dan harta dari incaran para perampok dan pencuri.<sup>99</sup>

Karena itu Nabi mengatakan zakat itu jembatan dalam Islam menjembatani berbagai pihak dalam masyarakat, sehingga terjalin kehidupan harmonis dalam masyarakat, orang kaya menyayangi dan menyantuni orang miskin karena telah

---

<sup>99</sup> Abdullah Syah, *Butir-Butir Fiqh Zakat* (Medan: Wal Ashri Publishing), h. 56.

banyak menolong mereka, dan orang miskin menyayangi orang kayak karena telah banyak membantu mereka. Inilah hikmah adanya zakat dalam Islam.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa lokasi penelitian ini berpusat di Harian *Waspada* Medan. Harian *Waspada* merupakan media massa atau Koran no 1 di Sumatera Utara bahkan sampai keluar daerah seperti Jakarta, Aceh dan Kepulauan Riau. Sejarah panjang Harian *Waspada* Medan bahwa Harian *Waspada* didirikan pada tahun 1947 oleh Alm. Muhammad Said dan Alm. Hj Ani Idrus pada masa konflik. Penduduk Kota Medan waktu itu hanya berjumlah 200 ribu orang. Nama *Waspada* digunakan sebagai nama surat kabar mengingat waktu itu semua masyarakat harus *waspada*, terutama oleh hasutan penjajah yang ingin memecah belah NKRI. Peran Harian *Waspada* waktu itu sangatlah besar.

Latar belakang inilah yang mendorong sejumlah aktivis pergerakan yang mencita-citakan Indonesia merdeka, melakukan berbagai upaya perlawanan. Salah satu yang dipilih adalah melalui penerbitan surat kabar *Pewartar Deli* yang dijadikan suara bagi kaum republik. Pada waktu tentara Sekutu mendarat di wilayah Sumatera Utara, berita bahwa Soekarno dan Hatta telah memproklamkan RI, belum tersebar luas di kalangan rakyat Medan, apalagi yang ada di daerah-daerah. Padahal waktu itu ada dua orang wakil pemerintah Sumatera Utara yang duduk dalam BPUPKI (*Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*), yaitu Mr. Mohammad Hasan dan Dr. Mansur. Hal inilah yang mendorong Mohammad Said untuk menerbitkan sebuah surat kabar yang bisa dijadikan corong untuk menampung suara-suara kaum republikan yang ingin mempertahankan kemerdekaan RI yang sudah diproklamasikan pada 18 Agustus 1945 di Jakarta. ketika meletus Agresi Belanda yang pertama tanggal 21 Juli 1947, Belanda kemudian menduduki kantor percetakan *Soeloeh Merdeka* di Pematang Siantar. Akibatnya koran tersebut tak bisa lagi terbit, dan sebagian pengurusnya kembali lagi ke Medan. Keadaan yang sama juga menimpa surat kabar *Mimbar Umum* di Tebing Tinggi. Namun tidak berapa lama, atas inisiatif Arif Lubis sendiri, *Mimbar Umum* kemudian diterbitkan kembali olehnya pada tanggal 6 Desember 1947, setelah ia memperoleh izin dari pemimpin umumnya Udin <sup>Sinagan</sup>. Namun sebelumnya, pada tanggal 11 Januari 1947, di Medan sudah terbit <sup>55</sup> surat kabar yang bernama *Waspada* yang didirikan oleh Mohammad Said dan Ani Idrus. Setelah itu Mohammad Said: Ditodong Pistol ! Setelah *Pewartar Deli* tidak mungkin lagi untuk diterbitkan,

Mohammad Said kemudian menerbitkan surat kabar *Waspada* pada 11 Januari 1947. *Waspada* dikenal sebagai surat kabar yang sangat anti terhadap Belanda, aktif menentang pendirian Negara Sumatera Timur yang dianggap sebagai boneka Belanda dan menjadi corong perjuangan kaum republikain. Sejarah berdirinya *Waspada*, tidak lepas dari situasi politik di Sumatera Utara waktu itu, dimana mendekati akhir tahun 1946, Belanda memiliki gelagat untuk memperluas wilayah kekuasaan militernya atas sejumlah wilayah Sumatera Utara setelah wilayah Medan Area.

Dalam pandangan Mohammad Said, kemungkinan terjadinya agresi oleh pihak Belanda bukan tidak mungkin. Oleh karenanya Mohammad Said tergerak untuk mengingatkan tokoh-tokoh pergerakan yang ada di Sumatera Utara agar waspada dengan ancaman tersebut. Hal inilah yang mengilhaminya untuk menerbitkan surat kabar yang kemudian diberi nama *Waspada*.<sup>101</sup> Inilah sejarah panjang Harian *Waspada* Medan.

#### **A. Sejarah Pendirian Dompot Dhuafa Waspada SUMUT**

Dompot Dhuafa Waspada SUMUT sangat berbeda oleh Lembaga Amil Zakat lainnya. Dengan misi untuk mensejahterakan ummat manusia, mengentaskan kemiskinan dan sekaligus bertujuan mengubah kondisi *mustahiq* menjadi *mezakki*.<sup>102</sup> Dahulu, sebelum lahir UU Zakat No 23 Tahun 2011, Dompot Dhuafa Waspada SUMUT masih berstatus LAZ sesuai dengan UU No 38 Tahun 1999 dengan nama LAZ Peduli Ummat Waspada, karena statusnya sebagai LAZ Daerah yang mendapat pengukuhan dari Gubernur Sumatera Utara. Lahirnya UU baru No 23 Tahun 2011 maka LAZ Peduli Ummat Waspada sebagai LAZ Daerah dan merupakan perwakilan Dompot Dhuafa untuk Sumatera Utara menjadi cabang Dompot Dhuafa Republika dengan nama Dompot Dhuafa Waspada SUMUT dan statusnya LAZNAS Dompot Dhuafa Cabang Sumut.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup>Wawancara penulis dengan Bapak H. Rahman selaku Staf / Pegawai tetap Harian Waspada Medan sejak tahun 1960 beliau sudah mengabdikan diri di Harian Waspada Medan, sejarah waspada medan ini dapat juga di akses melalui situs : <http://kipas.wordpress.com/2007/06/27/bab-1-selayang-panda-sejarah-pers-di-sumatera-utara/>

<sup>102</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Armansyah, beliau adalah *Branch Manager* di Dompot Dhuafa Waspada SUMUT pada tanggal 18 Maret 2013 Pukul 14.00 WIB.

<sup>103</sup> *Ibid.*

Berdirinya Yayasan Peduli Ummat Waspada diawali dengan permintaan masyarakat medan khusus untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana di Bengkulu 2000. Untuk itu dibuka dompet kemanusiaan untuk Bengkulu dan masyarakat sangat antusias menyumbang melalui Harian Waspada. Melihat respon masyarakat Medan beberapa orang dari Telkom, Indosat, Universitas Sumatera Utara (USU), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Harian Waspada membicarakan pembentukan Yayasan. Rapat pada waktu itu menghasilkan keputusan tentang susunan kepengurusan yang terdiri dari Dewan Pendiri, Dewan Syariah dan Dewan Pelaksana.

Adapun Dewan Pendiri LAZ Peduli Ummat Waspada yaitu:

Ketua : dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA, MM,

Wakil ketua :Yahya Arwiyah, SH,

Wakil Ketua : Adlan Makmur Nst

Sekretaris :Ir. H. Arief Musta'in, SH

Wakil Sekretaris : H.M. Almawerdi Rachman

Bendaharan : H. Bakhtiar A. Khadir, SE

Wakil Bendahara : Gusyaman Achdiyat

Anggota : Edward B. Adam

Erie Sudewo

Drs. Sofyan Hrp

Drs. Jhon Tafbu Ritonga. M.Ec

Dewan Syariah :

Dr. Amiur Nuruddin

Drs. Abdul Halim Hrp

Drs. H. Abdul Muis nst

M. Nuh Abdul Muis

**Dewan Pelaksana :**

Husaini Ismail, SE, Ak

Bambang Eko Susilo, S, Ag

Mistar Riesty, S, Ag


Kiki Sudiana, ST

Drs. Ahmad Mulyadi

Setelah ditetapkan kepengurusan, pada tanggal 22 April 2000 Yayasan resmi didirikan dengan nama Yayasan Peduli Ummat dengan akte No. 74 tahun 2000 dengan notaris Idham, SH. Usai bencana di Bengkulu menyusul bencana di Padang, Dairi, Tapsel dan Nias seiring itu pula masyarakat semakin menyambut baik berdirinya Yayasan Peduli Ummat, terbukti dengan semakin banyaknya titipan masyarakat melalui Yayasan untuk membantu korban bencana. Setelah Yayasan berjalan selama dua tahun akhirnya pengurus memutuskan untuk mengembangkan Yayasan menjadi Lembaga Amil Zakat dengan nama Lembaga Amil Zakat Peduli Ummat Waspada dengan SK Pengukuhan Gubernur No. 451.12/4705 pada tanggal 29 Juni 2002. Selain LAZ di daerah Peduli Ummat Waspada juga menjadi perwakilan Dompot Dhuafa Republika Jakarta untuk daerah Sumatera Utara. setelah 10 tahun menjadi perwakilan resmi di Sumut maka pada tahun 2012, LAZ Peduli Ummat Waspada menjadi Cabang Dompot Dhuafa untuk Sumatera Utara dengan nama Dompot Dhuafa Waspada Sumut.

Secara singkat bahwa Dompot Dhuafa Waspada Sumut mempunyai suatu keyakinan yang sangat kuat untuk berbagi dan menciptakan masyarakat global madani yang lebih baik, dengan menjadi organisasi terdepan di kawasan ini khususnya di kawasan Sumatera Utara yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dompot Dhuafa Waspada Sumut juga yakin bahwa dengan saling berbagi, akan tercapai sebuah masyarakat yang lebih baik. Seiring dengan perubahan tersebut, identitas Dompot Dhuafa Waspada Sumut pun mengalami sebuah perubahan. Identitas ini mengambil inspirasi dari perjalanan panjang Dompot Dhuafa Waspada Sumut sebagai organisasi kemanusiaan yang membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat.

Adapun struktur manajemen Dompot Dhuafa Waspada Sumut adalah sebagai berikut:<sup>104</sup>



## **B . Visi , Misi dan Motto Dompot Dhuafa Waspada Sumut**

Maka Untuk tercapainya kinerja yang lebih baik lagi dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Dompot Dhuafa Waspada Sumut menetapkan visi dan misi yang membangun bagi ummat Islam sebagai berikut :

### **a. Visi**

1. Bertumbuh kembangnya jiwa dan kemandirian masyarakat berbasis sumber daya lokal.
2. dan pendayagunaan aset masyarakat melalui sistem berkeadilan.

### **b. Misi**

1. Membangun diri menjadi lembaga yang berfungsi sebagai lokomotif gerakan pemberdayaan
2. Menumbuhkembangkan jaringan lembaga pemberdayaan masyarakat
3. Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat yang berbasis kekuatan sendiri

---


<sup>104</sup> Profil Dompot Duafa Waspada Sumut, dan juga Wawancara Penulis dengan Bapak Armansyah di Kantor Harian Waspada jln. Brigjend Katamso No. 1 Medan 20151, tanggal 18 Maret 2013.

#### 4. Mengadvokasi paradigma ekonomi berkeadilan.<sup>105</sup>

##### c. Motto

##### 1. Menyantun Dhuafa

Dalam bersosial, semestinya lah kita saling tolong menolong sesama manusia se iman dan setaqwa. Sebab Allah swt menggambarkan di dalam Alquran yang berbunyi:



Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”<sup>106</sup>. (Q.S: Al-Maidah: 2)

Ayat ini menjelaskan bahwa seyogyanya lah kita sebagai hamba Allah harus saling tolong menolong antara sesama, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya juga harus menolong yang miskin. Menyantuni Dhuafa adalah salah satu praktek kebajikan dimata Allah dan dimata manusia, karena dengan menyantuni Dhuafa/fakir dan miskin akan terbantu kondisi sosialnya.

##### 2. Menjalin Ukhuwah

Ukhuwah bila di defenisikan secara bahasa adalah persaudaraan, artinya juga adalah silaturahmi, hendaklah kita bersilaturahmi atau menjalin persaudaraan antara manusia, karena jika ingin di perpanjang umur, dimurahkan rezki kita sama Allah maka kita harus menjalin tali silaturahmi. Banyak teks Alquran maupun hadis yang berbicara hikmah silaturahmi ini, maka menjalin ukhuwah adalah salah satu

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya* ( Semarang : CV. Al Waad, 1989), jil, h.43.

kebajikan/kebaikan dimata Allah maupun dimata manusia yang lain (*hablum minannas*).

### 3. Membangun Etos Kerja

Salah satu motto Dompot Dhuafa Waspada Sumut adalah membangun etos kerja, ini penting untuk dilakukan para *muzakki*, mengingat jika ingin berzakat dan bersedekah haruslah mempunyai semangat untuk bekerja keras, agar ekonomi selalu meningkat terus dan dapat menyantuni Dhuafa/fakir dan miskin.<sup>107</sup>

## C . Program Penghimpunan

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Armansyah<sup>108</sup> selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Sumut bahwa program yang dikelola oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut mempunyai beranekaragam program. Adapun program penghimpunannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Kampanye ke Perusahaan dan organisasi

Salah satu program penghimpunan yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada Sumut adalah dengan cara kampanye ke perusahaan dan organisasi, baik ormas maupun organisasi yang lainnya. Gunanya adalah agar dengan berkampanye keliling perusahaan –perusahaan Negeri ataupun Swasta untuk merekrut para Muzakki agar mau memberikan sebahagian hartanya atau berzakat melalui Dompot Dhuafa Waspada Sumut. Inilah salah satu Programnya.

#### 2. Melakukan Direct Mailing

Direct Mailing adalah salah satu program yang terbaik untuk dilakukan Dompot Dhuafa Waspada Sumut. Sebab, dengan melakukan surat secara langsung ke setiap instansi-instansi terkait di seluruh Sumatera Utara ini tentang ke istimewaan berzakat di Dompot Dhuafa Waspada Sumut, maka mereka akan mudah berzakat di Dompot Dhuafa Waspada Sumut.

#### 3. Beriklan di Berbagai Media Massa

Ini juga merupakan program paling efektif yang di lakukan Dompot Dhuafa Waspada Sumut yaitu dengan cara Beriklan di Berbagai Media Massa, selain di

---

<sup>107</sup> Profil Dompot Duafa Waspada Sumut, dan juga Wawancara Penulis dengan Bapak Armansyah di Kantor Harian Waspada jln. Brigjend Katamso No. 1 Medan 20151, tanggal 18 Maret 2013.

<sup>108</sup> *Ibid.*

harian Waspada juga Media Massa Analisa, Medan Bisnis, sebab, dengan cara seperti ini maka semua orang akan membaca dan mengenal Dompot Dhuafa Waspada Sumut dan pelayanannya.

#### 4. Memasang Spanduk & Banner di Lokasi Strategis

Jika ingin dikenal banyak orang, maka Spanduk dan Banner di lokasi strategis harus dipasang. Sebab, berapa ribu ummat yang melewati dan membaca Spanduk dan Banner kita. Inilah salah satu program yang di jalankan Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam merekrut banyak orang.

#### 5. Membuka Gerai Pelayanan Zakat

Ini juga salah satu program yang paling terpenting untuk dilakukan Dompot Dhuafa Waspada Sumut yaitu dengan cara membuka gerai pelayanan zakat. Mustahil bagi sebuah Laz/Baz tidak ada tempat pelayanannya. Maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Adapun gerai pelayanan zakat Dompot Dhuafa Waspada Sumut bertempat Kantor Waspada tepatnya di Jalan Brigjend Katamso No. 1 Medan 20151.

#### 6. Jemput Zakat

Semua muzakki Dompot Dhuafa Waspada mendapat pelayanan yang sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) Dompot Dhuafa Waspada Sumut. Akan tetapi, bagi muzakki yang ingin menunaikan zakat pada jumlah tertentu, mendapat pelayanan istimewa seperti : fasilitas jemput zakat diluar jam kerja. Hal ini dilakukan selain membantu muzakki menunaikan kewajibannya, mustahik juga sudah menantikan dana dari muzakki yang bersangkutan.<sup>109</sup>

#### 7. Kerjasama Setor Tunai Dengan Bank

Ini merupakan salah satu program penghimpunan Dompot Dhuafa Waspada Sumut bahwa Kerjasama Setor Tunai Dengan Bank akan dapat mempermudah seorang muzakki untuk berzakat dan untuk melakukan transfer sejumlah uang ke Dompot Dhuafa Waspada Sumut, mengingat jarak yang terlalu jauh dari tempat domisili muzakki ke tempat Dompot Dhuafa Waspada Sumut yang tidak memungkinkan untuk datang langsung ke gerai pelayanan zakat Dompot Dhuafa Waspada Sumut.

---

<sup>109</sup> Wawancara Penulis dengan Bapak Armansyah di Kantor Harian Waspada jln. Brigjend Katamso No. 1 Medan 20151, tanggal 18 Maret 2013.

## 8. Phone Infak

Program yang ke-8 ini juga penting untuk dilakukan amil untuk silaturahmi dan menggugah para muzakki sekaligus mengingatkan akan kewajibannya zakatnya. Program ini dilaksanakan di Sumatera Utara ini maupun di luar Sumut.

## 9. Menyelenggarakan Event

Menyelenggarakan Event ini juga merupakan program andalan bagi Dompot Dhuafa Waspada Sumut baik event nasional maupun international. Sebab, dengan program ini, para muzakki dapat termotivasi selalu untuk selalu berzakat di Dompot Dhuafa Waspada Sumut. Kesemuannya ini adalah program yang terbaik bagi Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam menjalankan visi dan misinya.

Maka dengan adanya program penghimpunan seperti yang diatas ini, Dompot Dhuafa Waspada Sumut dapat tetap eksis selalu dan mendapatkan kepercayaan terhadap masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara.

Adapun jumlah donatur atau para muzakki yang berzakat di Dompot Dhuafa Waspada Sumut adalah sebagai berikut.

Muzakki	Jumlah
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	430 org
Perusahaan Swasta	148 org
Professional	98 org
Pegawai Negri Sipil	251 org
Lain –lain	2.083 org
Jumlah Muzakki/ Total	3.010 org

Sudah cukup jelas dari jumlah muzakki keseluruhannya bahwa antusias masyarakat Sumatera Utara ini untuk berzakat di Dompot Dhuafa Waspada Sumut sangatlah tinggi, disebabkan program nya sangat baik dilihat dari pengelolaannya terarah, amanah dan sesuai dengan syariat.<sup>110</sup>

## **D. Program Pengelolaan dana**

### 1. Misi Kemanusiaan

---

<sup>110</sup> Wawancara Penulis Dengan Bapak Hambali, beliau adalah salah satu pengurus Dompot Du'afa Waspada SUMUT , Tanggal 08 Pebruari 2013 Pukul 11.00 WIB.

Dalam menjalani sebuah kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki panca indra yang semua itu dapat dirasa. Oleh karena itu, tak sanggup bagi kita melihat para saudara-saudara kita yang kelaparan tidak berdaya sama sekali, yang membutuhkan uluran tangan para orang-orang kaya. Maka, Dompot Dhuafa Waspada Sumut mempunyai suatu program yaitu Misi Kemanusiaan. Adapun tempat penyalurannya adalah sebagai berikut:

a). Daerah Konflik

1. Aceh

Mungkin sudah digariskan, Aceh menjadi daerah konflik sepanjang masa. Hal ini terlihat dari sebuah buku karangan Anthony Reid<sup>111</sup>, seorang ahli sejarah Asia Tenggara yang pernah belajar di Selandia Baru dan Cambridge. Dalam buku yang diberi judul “Asal Mula Konflik Aceh” itu disebutkan bahwa Aceh sudah bergejolak dalam konflik sebelum bergabung bersama Indonesia hingga akhir abad 19, saat Aceh ditetapkan menjadi salah satu wilayah Kesatuan Republik Indonesia, pun Aceh dalam konflik. Menurut Reid, dalam buku itu, jika pada tahun 1870-an, orang Aceh pernah menjadi korban agresi Belanda dan realpolitik Inggris, selanjutnya Aceh juga menjadi korban tak berdosa dari negara yang merangkulnya menjadi sebuah wilayah kesatuan republik. Tak cukup sampai di situ, kekaguman Reid, yang saat ini menjadi Direktur Asia Research Intitute di National of Singapore, mengatakan bahwa Aceh sebagai korban tak bersalah juga harus mengalami derita setelah diamuk gelombang tsunami. Mungkin, anggapan bahwa Aceh adalah laboratorium percobaan memang tepat sekali dan sebagai wadah percobaan, Allah swt. pun melakoni itu. Lihat saja, gejolak kekacauan di Aceh belum pudar hingga sekarang.

Jika zaman indatu Aceh dicoba dengan perang melawan kaphé Beulanda, setelah Belanda angkat kaki dari Bumi Fansuri ini, perang tetap berlanjut. Perang cumbok hingga pemberontakan DI/TII merupakan percobaan demi percobaan untuk Aceh. Setelah merdeka pun, perang masih juga ada. Kemudian, Aceh dicoba melalui metode baru, yakni air laut naik ke darat. Pasca-air laut naik, pun kenyataannya konflik masih juga belum berakhir di Bumi Iskandar Muda ini. Masalah pembagian bantuan kepada korban bencana saja, tetap menimbulkan konflik. Hal itu masih ada

---

<sup>111</sup> Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh*, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.57. Bisa juga diakses melalui situs: <http://www.atjehcyber.net/2011/12/asal-mula-konflik-aceh.html>.

sampai sekarang. Demikian hebatnya Aceh dalam konflik hingga daerah ini pun mendapat gelar sebagai laboratorium percobaan atau mungkin pula sebagai laboratorium konflik, sehingga Indonesia yang mengakui Aceh sebagai salah satu wilayah kesatuannya, pun ikut-ikutan menggelar percobaan di Aceh. Percobaan ala Indonesia itu sangat jelas dengan beberapa ketetapan dan kebijakan untuk Aceh semisal dicoba beri julukan daerah istimewa, lantas dicoba dengan kebijakan syariat Islam, mungkin pula penerapan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) juga salah satu percobaan Indonesia apakah Aceh mampu mengelola daerahnya atau tidak.<sup>112</sup> Inilah sejarah panjang konflik aceh, maka Dompot Dhuafa Waspada Sumut mempunyai program penyalurannya di aceh mengingat juga mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam.

## 2. Poso

Poso juga merupakan wilayah yang penuh konflik sepanjang sejarah, mengingat berapa banyak manusia yang tidak bersalah menjadi korban aparat keamanan dikarenakan beberapa oknum yang tidak senang oleh kebijakan pemerintah. Kita dapat melihat di beberapa media massa, televisi bahkan juga dapat kita lihat disitus-situs internet. Maka, kebijakan Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam program penyalurannya adalah supaya dapat menyalurkannya kedaerah poso ini, agar masyarakat di poso ini dapat terbantu.

## 3. Ambon

Wilayah konflik selanjutnya adalah ambon, wilayah yang tidak pernah habis-habisnya memakan korban jiwa, ratusan nyawa melayang, konflik sepanjang tahun. Maka sudah sepatutnya uluran tangan kita untuk membantu mereka yang ada disana. Dalam hal ini, Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam menjalankan visi dan misinya agar tidak ada lagi yang menderita lagi, maka salah satu program pengelolaan dana nya adalah di daerah ambon.

## 4. Palestina

Menilik Negara ini, penulis ingin mendiskripsikan bagaimana konflik yang ada pada Negara ini. Palestina merupakan salah satu Negara yang ada di timur tengah. Menurut fakta yang ada terkait tentang serangan Israel ke wilayah Gaza, nampaknya belum nampak tanda-tanda pembantaian ini akan segera berakhir. Hingga hari ini, setidaknya tercatat lebih dari 1100-an jiwa melayang dan lima

---

<sup>112</sup> *Ibid*

ribuan yang lainnya luka-luka. Mungkin banyak air mata yang mulai mengering, telinga menjadi panas, dan hati serasa jenuh mendengar pemberitaan korban di Gaza yang terus bertambah. Tapi kita memang harus terus bicara tentang Palestina. Kita harus terus menyuarakan kegelisahan kita, menyampaikan kepedulian kita, atau setidaknya meneriakkan jeritan hati kita melalui takbir dan doa-doa yang terlantunkan. Tidak boleh ada perasaan bosan saat mendengar berita Palestina. Tidak boleh kita berputus asa dalam melantunkan doa-doa untuk saudara kita disana. Tidak boleh merasa doa kita sia-sia. Tidak boleh pula kita mengira bahwa zionis Israel akan dibiarkan dengan kesombongannya begitu saja. Karena Allah SWT berfirman :



Artinya : “Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak” .<sup>113</sup>(Q.S: Ibrahim :42).

Inilah kenyataan hari ini, dan ini pulalah yang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya, bahwa umat Islam akan menjadi santapan bangsa-bangsa lain di akhir zaman. Bukan karena jumlah mereka yang sedikit, bahkan banyak, tapi bagaikan buih yang terombang ambing lemah tak berdaya. Semua ini karena umat Islam terjangkiti *sindrom wahn*, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW : ” Cinta dunia dan takut mati ” (HR Abu Daud). Maka program Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam menyalurkan dana para muzakkinya adalah salah satunya di palestina, mengingat berapa ribu orang yang melayang nyawanya dan berapa ribu orang yang membutuhkan uluran tangan kita.

## 5. Irak dan Iran

---

<sup>113</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, ( Semarang : CV. Al Waad, 1989), jil 2, h. 43.


Disamping konflik yang berkepanjangan di Palestina, Irak juga Negara yang penuh konflik. Salah satu dari sekian banyak konflik di Timur Tengah adalah perang Irak-Iran. Kedua Negara tetangga ini sama-sama mengklaim kemenangan dalam perang tersebut pada tahun 1980-1988. Perang tersebut bisa dibilang merupakan salah satu perang modern paling berdarah di Timur Tengah bahkan Dunia sekalipun. Dimana jumlah korban tewas hampir 1 juta lebih dan mayoritasnya merupakan warga Iran.<sup>114</sup> Maka begitu juga dengan kedua Negara ini yang tidak lepas dari konflik, maka Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam menyalurkan dananya salah satunya di Negara Irak dan Iran.

b). Daerah Bencana Alam

Dompot Dhuafa Waspada Sumut mempunyai Misi Kemanusiaan di daerah yang rawan akan bencana alam. Bencana alam merupakan suatu musibah yang diberikan Allah swt kepada hambanya agar mengetes kadar keimanannya, supaya tidak lalai dan tidak sombong. Perlu diketahui, bahwa musibah adalah sesuatu yang menimpa manusia yang diakhiri dengan penderitaan, bencana alam yang dirasakan rakyat Indonesia ini ialah musibah, musibah tersebut tidak memandang status sosial, baik kaya, miskin, muda, tua, laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang tidak berdosa juga ikut tertimpa bencana ini<sup>115</sup>. Oleh sebab itu, jadikanlah bencana ini sebagai suatu ujian keimanan kita kepada Allah dan mengintropeksi diri dan mengambil hikmah dari bencana yang diberikan Allah swt. Allah swt Berfirman:



<sup>114</sup> <http://republik-tawon.blogspot.com/2010/07/perang-irak-iran-panggung-modern.html>.  
<sup>115</sup> Imam Pratomo, *Misteri Di Balik Bencana Alam*, Mimbar Jumat Waspada Medan, terbit pada hari Jumat 26 November 2010.



Artinya: “ Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar (155). (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan : Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya lah kami kembali (156). Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmad dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk (157).<sup>116</sup> (Q.S: Albaqarah:155-157).

Dengan terjadinya bencana ini, mari kita renungkan, sudah seberapa besar dosa yang kita perbuat, sudah berapa jauh kita dari Allah. Ini dapat menjadi sebuah renungan yang paling dalam bagi kita semua karena hidup hanya sementara. Maka Dompot Dhuafa Waspada Sumut mempunyai program pengelolaan dana ke tempat-tempat yang rawan bencana alam seperti: Bengkulu, Nias, Dairi, Asahan, Padang, Aceh, Madina, Yogyakarta, Jawa Barat, Tangerang.<sup>117</sup>

### c.) Tebar Hewan Kurban

Adapun program pengelolaan dana Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam menjalankan Misi Kemanusiaannya adalah Tebar Hewan Kurban kesetiap daerah. Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Armansyah selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Sumut mengatakan bahwa THK Dompot Dhuafa Waspada Sumut bersinergi dengan program Kampung Ternak (2009).<sup>118</sup> Adapun daerah yang menjadi sasaran THK Dompot Dhuafa Waspada Sumut adalah sebagai berikut yaitu: Karo, Simalungun, Dairi, Deli Serdang, Nias, Tapsel, Langkat.<sup>119</sup>

### 2. Pengembangan Sumber Daya Insani & Sosial

Selain diatas, Dompot Dhuafa Waspada Sumut mempunyai program yang berkaitan dengan sumber daya insani dan sosial. Adapun pengembangan sumber

---

<sup>116</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, ( Semarang : CV. Al Waad, 1989), jil 2, h. 43.

<sup>117</sup> Wawancara Penulis dengan Bapak Armansyah di Kantor Harian Waspada jln. Brigjend Katamsno No. 1 Medan 20151, tanggal 18 Maret 2013.

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

daya insani dan sosial Dompot Dhuafa Waspada Sumut dapat kita lihat sebagai berikut: <sup>120</sup>

Jenis	Penerima
Beasiswa Walls	SD
Beasiswa SMART-EI	SMP-SMU
Beasiswa Prestasi	Universitas
Bea Pendidikan	SD-Universitas
Dakwah Islam daerah Minoritas	RRI Nias
Dai daerah Minoritas	Karo, Simalungun, Dairi, Deli Serdang

Dari data ini, jelas bahwa program yang diemban Dompot Dhuafa Waspada Sumut sangatlah baik dan dapat dipercaya oleh segenap masyarakat yang ada di Sumatera Utara ini.

3. Pemberdayaan Ekonomi
  - a). Kampung Ternak

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa Dompot Dhuafa Waspada Sumut mempunyai Kampung Ternak. Program ini diluncurkan untuk membantu kondisi ekonominya masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara penulis langsung dengan Bapak Armansyah. Beliau menyatakan bahwa akhir tahun 2012,<sup>121</sup> penerima manfaat dari program ini sebanyak 20 KK dimana pada tahun 2009 program ini dimulai penerima hanya 10 KK. Program ini didampingi oleh seorang pendamping mandiri yang dibiayai oleh Dompot Dhuafa Waspada. Bisa lihat gambar dibawah ini:

---

<sup>120</sup> Profil Dompot Duafa Waspada Sumut, dan juga Wawancara Penulis dengan Bapak Armansyah di Kantor Harian Waspada jln. Brigjend Katamso No. 1 Medan 20151, tanggal 18 Maret 2013.

<sup>121</sup> *Ibid.*



Sejumlah donatur Dompot Dhuafa mengikuti kegiatan *ranch visit* (kunjungan ternak), program wisata zakat di Desa Palasarigirang, Sukabumi pada Sabtu, (2/2). Mereka berkesempatan melihat langsung pemberdayaan zakat Dompot Dhuafa melalui program pemberdayaan peternak desa.

#### b). Kampung Mandiri

Yang dimaksud kampung mandiri ialah suatu kampung atau satu lokasi yang diberikan modal usaha oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sebelum dana dikucurkan terlebih dahulu calon peserta membentuk kelompok yang minimal jumlahnya 15 orang dengan kepengurusan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota. Setelah kepengurusan terbentuk, pendamping mandiri dari Dompot Dhuafa membuat studi kelayakan usaha bagi masing-masing calon peserta. Dari hasil studi kelayakan akan terlihat jumlah dana yang dibutuhkan peserta. Kampung mandiri adalah program Dompot Dhuafa Waspada Sumut dimana kegiatannya membina usaha-usaha yang sudah berjalan, misalnya usaha sarapan pagi, kedai kelontong, kerajinan. Maka itu, Dompot Dhuafa Waspada Sumut akan memberikan dana sesuai dengan kebutuhan budget usaha.<sup>122</sup> Sistem pengembalian dana adalah sistem tanggung renteng. Sistem ini sangat efektif karena semua peserta memiliki kewajiban yang sama untuk mengembalikan dana tepat waktu. Dana yang dikembalikan tidak disetor ke Dompot Dhuafa melainkan disalurkan kepada peserta yang lain yang membutuhkan<sup>123</sup>. Bisa juga dilihat gambar dibawah ini:

---

<sup>122</sup> *Ibid* .

<sup>123</sup> Tanggung renteng adalah istilah yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut kepada Kampung Mandiri, artinya bahwa dana/ modal yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing orang tersebut, berhasil atau tidaknya usaha ditanggung mereka. Jika berhasil usaha mereka, maka mereka untung, jika tidak berhasil, merekapun tidak rugi. *Ibid*, hasil wawancara dengan Bapak Armansyah.



Para masyarakat sedang mengait hasil cabe yang diberikan Dompot Dhuafa Waspada Sumut, dengan hasil cabe ini, masyarakat bisa terbantu perekonomiannya.



Para masyarakat sedang berjualan keliling kampung guna mendapatkan keuntungan, modal dagangan seperti gambar diatas ini lah yang diberikan Dompot Dhuafa kepada masyarakat.

#### 4. Lembaga Pelayanan Masyarakat

---

#### a). Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dompot Dhuafa Waspada Sumut mempunyai satu program yaitu Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Armansyah bahwa Dompot Dhuafa Waspada Sumut mempunyai Rumah Sehat Terpadu di Parung Bogor. Beliau menyatakan bahwa Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, bahkan bagi masyarakat miskin kesehatan menjadi barang yang sangat mahal. Kata “Sakit” dan “Masuk Rumah Sakit” menjadi sesuatu yang menakutkan bagi sebagian saudara-saudara kita. Selain tak memiliki biaya, sulit bagi mereka untuk mendapatkan akses secara benar-benar gratis dari rumah sakit. Untuk itu, pada tahun 2001, Dompot Dhuafa Republika mendirikan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Ciputat, guna memberikan akses layanan kesehatan yang layak dan optimal secara gratis bagi kaum dhuafa. Lebih dari 150.000 kaum dhuafa telah terlayani oleh LKC. Untuk mengembangkan layanan di tahun 2007, Dompot Dhuafa Mendirikan lagi Rumah Sehat di Masjid Sunda Kelapa. Tercatat 200.000 member kaum dhuafa yang sudah mendapatkan layanan ini secara Cuma-Cuma pula. Dan untuk lebih meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada kaum dhuafa, Dompot Dhuafa Republika berinisiasi membangun Rumah Sehat Terpadu (RST). Dari sinilah diharapkan lahir model layanan kesehatan yang dibiayai seluruhnya dari dana zakat, infak/sedekah serta wakaf. Dapat pada gambar dibawah ini Rumah Sehat Terpadu milik Dompot Dhuafa untuk program nasional.





## b). Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Armansyah, bahwa Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam pengelolaan Zakat Maalnya mempunyai 2 variabel: pengelolaan secara produktif dan pengelolaan secara konsumtif<sup>124</sup>, pengelolaan secara produktif sudah penulis paparkan diatas, selanjutnya mengenai Bantuan Sosial ini dinamakan pengelolaan secara konsumtif, artinya bahwa bantuan yang di berikan Dompot Dhuafa Waspada Sumut kepada masyarakat langsung habis tidak tersisa, seperti biaya berobat gratis, kegiatan dakwah, kegiatan sosial masyarakat serta bantuan untuk mustahiq lainnya.

## E. Program Penyaluran Dana

Dompot Dhuafa Waspada Sumut setelah melakukan pengelolaan dana zakat maka dana tersebut akan disalurkan kepada *mustahiq* zakat seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, fisabilillah. Penyaluran tersebut jika dirinci sebagai berikut:

NO	Pengelolaan Dana	Penyaluran Dana
1	Kampung Mandiri	15 KK
2	Kampung Ternak	20 KK
3	LKC (Lembaga Kesehatan Masyarakat)	200.000 Kaum Dhuafa

<sup>124</sup> Wawancara Penulis dengan Bapak Armansyah di Kantor Harian Waspada jln. Brigjend Katamso No. 1 Medan 20151, tanggal 18 Maret 2013.

4	Pendidikan Bea Study Prestasi	Tidak Terhitung Banyaknya
---	-------------------------------	---------------------------

Sumber Data Dari Dompot Dhuafa Waspada Sumut

Dari data diatas, maka sudah sangat jelas bahwa Dompot Dhuafa Waspada Sumut sangat bagus menejemennya, mulai dari penghimpunan dana, pengelolaan sampai kepenyalurannya. Programnya yang amanah dan jujur, sesuai dengan syariat Islam adalah keunggulan dari Dompot Dhuafa Waspada Sumut. Maka tak ayal Dompot Dhuafa Waspada Sumut tetap selalu eksis diseluruh Indonesia khususnya di Medan Sumatera Utara ini.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Wawancara Penulis dengan Bapak Armansyah di Kantor Harian Waspada jln. Brigjend Katamso No. 1 Medan 20151, tanggal 18 Maret 2013.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Dompot Dhuafa WASPADA SUMUT sebagai pengelola dalam pendayagunaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011**

Sebelum lahir undang-undang zakat No 23 Tahun 2011, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat dan telah diatur dalam Undang-undang zakat No 38 Tahun 1999. Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu ingin menjelaskan sistem pengelolaan zakat menurut Undang-undang zakat No 38 Tahun 1999 yang di kombinasikan ke Undang-undang zakat No 23 Tahun 2011.

Sebelum UU Zakat No 23 Tahun 2011, di Indonesia telah diatur berdasarkan Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya ( tidak mau berzakat, dan karena itu perlu direvisi), tetapi Undang-undang tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat.<sup>126</sup>

Dalam Bab II Pasal 5 Undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:<sup>127</sup>

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan gaya guna zakat.

---

<sup>126</sup> Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat : Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang : UIN Malang Press, 2008), h. 99.

<sup>127</sup> *Ibid* .

Dalam Bab III Undang-undang No 38 Tahun 1999<sup>128</sup> dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7)<sup>129</sup>. Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat yang tidak benar tentang zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12, dan pasal 11 Undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selamanya tiga bulan dan/denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah).<sup>130</sup> Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada dinegara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

Setelah berjalannya waktu, maka lahirlah Undang-undang baru sebagai revisi dari Undang-undang lama yaitu Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011. Dahulu, sebelum lahirnya UU No 23 Tahun 2011, Dompot Dhuafa Waspada Sumut belum dikenal dilapisan masyarakat dan namanya masih LAZ Peduli Ummat Waspada, pasca lahirnya UU No 23 Tahun 2011, LAZ Peduli Ummat Waspada diganti dengan nama Dompot Dhuafa Waspada Sumut dikarenakan statusnya sama dengan LAZNAS.<sup>131</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 8 bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut Dompot Dhuafa Waspada Sumut itu adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Untuk menjadi Dompot Dhuafa Waspada Sumut atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat atau lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administratif dan selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu tidak semua yang secara kelembagaan maupun peorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Dompot Dhuafa Waspada Sumut. Seperti diatur

---

<sup>128</sup> UU No. 38/I 999 BAB III, Pasal 6.

<sup>129</sup> *Ibid*, Pasal 7.

<sup>130</sup> *Ibid*, Pasal 8, 11, 12.

<sup>131</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Armansyah, beliau adalah *Branch Manager* di Dompot Dhuafa Waspada SUMUT pada tanggal 18 Maret 2013 Pukul 14.00 WIB.

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Lebih jelasnya agar Dompot Dhuafa Waspada Sumut dapat terbentuk secara formal dan diakui oleh pemerintah keberadaannya maka ada beberapa syarat tertentu yang harus terpenuhi sebagaimana terdapat dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat :

Ayat 1

Pembentukan Dompot Dhuafa Waspada Sumut wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Ayat 2

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi syarat paling sedikit :

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawas syariah
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- f. Bersifat nirlaba
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan
- h. Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai Dompot Dhuafa Waspada Sumut terlebih dahulu harus dilakukan penelitian persyaratan yang telah dilampirkan. Apabila dipandang telah memenuhi syarat tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan. Selain melakukan pengukuhan, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada Dompot Dhuafa Waspada Sumut sesuai dengan tingkatan lokasi LAZNAS/ BAZNAS tersebut seperti di pusat oleh Menteri Agama, di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, di daerah Kabupaten / Kota oleh Bupati / Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota, sedangkan di kecamatan oleh camat atas usul Kepala kantor Urusan Agama.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Andre Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2009), h. 419.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dalam hal ini adalah Dompot Dhuafa Waspada Sumut yang telah memenuhi persyaratan dan kemudian telah dikukuhkan pemerintah, maka Dompot Dhuafa Waspada Sumut tersebut harus melakukan beberapa tugas dan kewajiban sebagai lembaga yang membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Diantara tugas yang harus dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut adalah sebagai berikut:<sup>133</sup>

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Jika merujuk kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa tugas Dompot Dhuafa Waspada Sumut tersebut tidak lain hanya sebagai lembaga yang membantu dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lantas muncul suatu pertanyaan, jika Dompot Dhuafa Waspada Sumut tugasnya hanya membantu, lembaga apa atau badan apa yang dibantu Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut.

Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan melihat kembali Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 17 disebut bahwa : Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Dompot Dhuafa Waspada Sumut (Cabang Sumatera Utara).

Berdasarkan Undang-Undang di atas dan juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Armansyah di Kantor Dompot Dhuafa Waspada Sumut (Cabang Sumatera Utara) dapat dipahami bahwa kedudukan Dompot Dhuafa Waspada Sumut berada di bawah koordinasi BAZNAS pusat. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan pembentukan Dompot Dhuafa Waspada Sumut, Dompot Dhuafa Waspada Sumut yang harus dapat rekomendasi dari BAZNAS pusat, kemudian pada pasal 19 Undang-undang ini disebutkan bahwa Dompot Dhuafa Waspada Sumut

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

(Cabang Sumatera Utara) wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit secara berkala ke Kantor Pusat yang ada di Jakarta, dan tidak melaporkannya ke BAZNAS Provinsi.<sup>134</sup> Apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal ini maka Undang-undang no. 23 Tahun 2011 memberikan sanksi administratif hal ini terdapat dalam pasal 36 bahwa : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, dan atau
- c. Pencabutan izin<sup>135</sup>

Dari ketiga hal (sanksi) ini, maka Dompot Dhuafa Waspada Sumut harus mewaspadai dan mematuhi Undang-undang yang sudah di tetapkan oleh pemerintah walaupun Undang-undang No 23 Tahun 2011 belum keluar Peraturan Pemerintah (PP). Akan tetapi, walaupun demikian selaku lembaga yang taat akan hukum, Dompot Dhuafa Waspada Sumut harus menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait UU No 23 Tahun 2011.<sup>136</sup>

Satu hal yang menarik dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut sebagaimana amanah dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa Dompot Dhuafa Waspada Sumut (Cabang Sumatera Utara) juga memiliki tugas yang sama dengan BAZNAS/LAZNAS provinsi dalam hal pendayagunaan zakat secara produktif hanya saja memang sebagaimana yang telah penulis sebutkan posisi Dompot Dhuafa Waspada Sumut membantu BAZNAS/LAZNAS dalam mendayagunakan zakat produktif tersebut berupa memberikan laporan kepada BAZNAS/LAZNAS pusat yang ada di jakarta secara berkala.

Pendayagunaan zakat produktif sebagaimana yang dimaksud pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 bahwa :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Penadayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud

---

<sup>134</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Armansyah, beliau adalah *Branch Manager* di Dompot Dhuafa Waspada SUMUT pada tanggal 18 Maret 2013 Pukul 14.00 WIB.

<sup>135</sup> UU No. 23/2011, Pasal 6.

<sup>136</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Armansyah, beliau adalah *Branch Manager* di Dompot Dhuafa Waspada SUMUT pada tanggal 18 Maret 2013 Pukul 14.00 WIB.

pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 1 dan pasal 2 di atas merupakan bagian dari tugas Dompot Dhuafa Waspada Sumut (Cabang Sumatera Utara) dalam pengelolaan zakat secara produktif. Adapun bagaimana prosedur pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif tidak diatur dalam undang-undang ini melainkan dituangkan dalam peraturan Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Agama. Akan tetapi karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini masih baru sehingga Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri Agama masih dalam proses penyelesaian yaitu masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Keputusan Menteri Agama. Adapun persyaratan prosedur pendayagunaan hasil zakat yang penulis cantumkan masih Keputusan Menteri Agama terhadap Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang belum dirubah namun tidak berbeda dengan Rancangan Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Adapun persyaratan prosedur pendayagunaan hasil zakat tersebut tercantum dalam pasal 28 Keputusan Menteri Agama :<sup>137</sup> Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan ashnaf yaitu : fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan ; terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan ; mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Selanjutnya pada pasal 29 masih dalam kategori persyaratan prosedur pendayagunaan hasil zakat disebutkan : prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :


---

<sup>137</sup> UU No. 23/2011, Pasal 28 KMA.

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan

Dari uraian diatas, tujuan besar dilaksanakan pengelolaan zakat menurut UU No 23 dan UU No 38 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah:<sup>138</sup>

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebagian besar ummat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari ummat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum ummat Islam meningkatkan kesadaran beragamanya.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini untuk mengentaskan kemiskinan , serta keadilan sosial. Zakat adalah merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada *mustadz'afiin* (fakir miskin) di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para *agniya'* kepada *dhuafa'* dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, Allah Berfirman dalam surat al-Hasyr: 7



<sup>138</sup> Fakhruddin, *FIQH & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 253.



Artinya : “ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.<sup>139</sup>

3. Meningkatnya hasil guna dan gaya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang *muzakki* dan *mustahiq*. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki*. *Muzakki* adalah “ nasabah” seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap *mustahiq* pun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *mustahiq* tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.<sup>140</sup>

## **B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dompot Dhuafa Waspada Sumut Dalam Mengelola Zakat Produktif**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Armansyah selaku Pimpinan di Dompot Dhuafa waspada sumut mengenai hambatan atau permasalahan yang dihadapi Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam mengelola zakat adalah menurut

---

<sup>139</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya* ( Semarang : CV. Al Waad, 1989), jil 2, h. 43.

<sup>140</sup> Fakhruddin, *FIQH & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 255.

beliau<sup>141</sup> bahwa sebenarnya Dompot Dhuafa Waspada Sumut tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam mengelola zakat, hanya saja menurut beliau adalah ketika ada seorang muzakki yang hendak ingin menyalurkan zakatnya di Dompot Dhuafa Waspada Sumut, ketika itu juga ada Lembaga Amil Zakat yang lainnya yang menghalangi muzakki tersebut untuk menyalurkan zakatnya di Dompot Dhuafa Waspada Sumut dikarenakan beberapa faktor yaitu:<sup>142</sup>

1. Pengelolaannya Terarah

Zakat sebagai ibadah yang bersifat *maliyah ijtima'iyah* harus dikelola dengan cara professional. Karena pengelolaan yang professional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan gaya guna zakat.

Pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa Waspada Sumut dengan cara menerima atau mengambil harta atau barang zakat dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Dompot Dhuafa Waspada Sumut juga dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat mal *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*. Adapun bank yang bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Waspada Sumut adalah:

Nama Bank	Rekening
Bank Muamalat Cab. Medan	211.00044.15
Bank Syariah Mandiri Cab. Medan	006.002240.7
BNI Syariah Cab. Medan	009.2687629
BNI Cab. Medan	005.7504808
Bank Mandiri Merdeka USU	106.0002203803
BRI KCP Aksara	069301000055309
Bank Sumut Syariah	611.01.04.0000240
BCA Diponegoro Medan	022.1750828

Sumber Data Dari Profil Dompot Dhuafa Waspada Sumut (Cab. Sumatera Utara)

<sup>141</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Armansyah, beliau adalah *Branch Manager* di Dompot Dhuafa Waspada SUMUT pada tanggal 18 Maret 2013 Pukul 14.00 WIB.

<sup>142</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Hambali, beliau salah satu pengurus di Dompot Dhuafa Waspada SUMUT pada tanggal 08 Pebruari 2013 Pukul 11.00 WIB.

Selanjutnya Infak dan Sedekah dapat juga dikirimkan melalui Bank:

Nama Bank	Rekening
BNI Cab. Medan	211.00002.15
Bank Syariah Mandiri Cab. Medan	006.000832.1

Sumber Data Dari Profil Dompot Dhuafa Waspada Sumut (Cab. Sumatera Utara)

Namun demikian, apabila diinginkan, maka *muzakki* dapat melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Akan tetapi jika tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, maka *muzakki* dapat meminta bantuan kepada Dompot Dhuafa Waspada Sumut untuk menghitung zakatnya tersebut. Penulis sangat yakin dengan Dompot Dhuafa Waspada Sumut bahwa pengelolaannya terarah dapat dilihat dari hasil Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Penyalurannya dari Tahun 2011-2012 adalah sebagai berikut:

**LEMBAGA AMIL ZAKAT PEDULI UMMAT WASPADA  
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA  
TAHUN 2011 – 2012**

	KETERANGAN	Jan-Des 2011	Jan - Des 2012
	<b>SUMBER DANA</b>		
	1. Zakat	851,328,560	969,481,483
	2. Infak-Sadakah	25,964,900	28,093,200
	3. Dana Kemanusiaan	49,448,300	132,108,700
	4. Dana Kegiatan Temporer	65,640,000	329,495,600
	5. SPUW	108,800,000	150,000,000
	6. Bagi Hasil Bank Syariah	2,983,818	1,950,427
	7. Bunga Bank Umum	5,845,050	2,287,779
	<b>Total Sumber dana</b>	<b>1,110,010,628</b>	<b>1,613,417,189</b>
	<b>PENYALURAN DANA</b>		
	1. Bantuan Mustahak	112,628,500	159,060,000
	2. Bantuan Pengobatan	20,078,100	6,320,000
	3. Bantuan Kemanusiaan	262,119,800	68,836,000
	4. Bantuan Beasiswa	136,102,500	161,229,500
	5. Sidomulyo	4,993,000	35,781,000
	6. SPUW	378,589,100	252,958,000
	7. Pengembangan OPZ		
	8. Tarbiyah Masjid	15,845,900	17,500,000
	9. Kegiatan Temporer	133,735,400	420,192,370
	<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>1,064,092,300</b>	<b>1,121,876,870</b>

	<b>Saldo Dana</b>	<b>45,918,328</b>	<b>491,540,319</b>

Sumber Data Dari Profil Dompot Dhuafa Waspada Sumut (Cab. Sumatera Utara)

Dari hasil laporan ini, kita yakin dan percaya bahwa Dompot Dhuafa Waspada Sumut sangat bagus menajemen dalam pengelolaan zakatnya, artinya bahwa sistem pengelolaannya terarah.

## 2. Amanah dan Sesuai Syariat Islam

Dalam hal ini, Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam mengemban tugas suci ini haruslah amanah dan dapat dipercaya oleh segenap lapisan masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara dan harus juga sesuai dengan syariat Islam. Salah satu manajemen Islami yaitu programnya amanah, manajemen Islami memang tidak bebas nilai. Kaidah halal dan *thayyib* menjadi nilai utama organisasi yang dalam hal ini Dompot Dhuafa Waspada Sumut lah yang menjadi objeknya. Maka pengambilan keputusan, perencanaan, hingga aplikasi dan evaluasinya yang tetap melandaskan pada nilai-nilai halal dan *thayyib*<sup>143</sup>, maka inilah yang dimaknai amanah dan sesuai dengan syariat.

Hambatan selanjutnya adalah kesadaran masyarakat mengenai pendayagunaan zakat produktif sangatlah kurang. Pembicaraan tentang zakat produktif kian hari makin hangat dibicarakan, baik itu di kalangan akedemisi, praktisi bahkan telah menyentuh lapisan masyarakat umum. Munculnya pembicaraan tentang zakat produktif ini, agaknya tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat tentang zakat yang seyogyanya adalah salah satu elemen penting dalam mengentaskan kemiskinan yang juga tidak kunjung terlihat membuah hasil dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Karena sistem pendistribusian zakat yang ada selama ini hanya digunakan untuk hal-hal konsumtif saja.

Sebenarnya zakat produktif ini bukan lagi barang baru. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi dan dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Hal ini dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, “bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi”. Inilah kekecewaan masyarakat kita bahwa asumsi mereka LAZ/BAZ ataupun Dompot Dhuafa Waspada

---

<sup>143</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat* (Ciputat : IMZ, 2004), h.77.

Sumut sendiri hanya memberikan zakat yang bersifat konsumtif dan tidak memproduktifkannya, sehingga angka kemiskinan yang ada di Negara kita ini tidak mengurangi akan tetapi bertambah dari tahun ke tahun. Inilah kendala yang dihadapi Dompot Dhuafa Waspada Sumut mengembalikan asumsi mereka (masyarakat) tentang Dompot Dhuafa Waspada Sumut bahwa program yang diemban oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut adalah untuk mengentaskan kemiskinan, maka dari itu zakat diproduktifkan.<sup>144</sup> Jadi, mari kita dukung bersama tata cara pengelolaan zakat secara produktif ini. Agar zakat sebagai salah satu kebijakan fiskal dalam mengentaskan kemiskinan dan sarana pemerataan tingkat kesejahteraan umat benar-benar dapat kita rasakan bersama.

### **C. Analisis Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Mal di Dompot Dhuafa Waspada Sumut**

#### **1. Penghimpunan Dana Zakat**

Sebagaimana yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa Dompot Dhuafa Waspada Sumut mempunyai program –program penghimpunan Dana Zakat yang beraneka ragam yaitu Kampanye ke Perusahaan dan organisasi, Melakukan Direct Mailing, Beriklan di Berbagai Media Massa, Memasang Spanduk & Banner di Lokasi Strategis, Membuka Gerai Pelayanan Zakat, Jemput Zakat, Kerjasama Setor Tunai Dengan Bank, Phone Infak, Menyelenggarakan Event yang menurut penulis sendiri sangat lah bagus dan dapat diberikan apresiasi dari program –program kerja yang telah dibuat oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut. Inilah kelebihan –kelebihan dari program penghimpunan dana zakat yang ada di Dompot Dhuafa Waspada Sumut. akan tetapi jika ditilik dari wawancara penulis dengan Bapak Armansyah di Dompot Dhuafa Waspada Sumut, bahwa salah satu program penghimpunan Dompot Dhuafa Waspada Sumut yaitu jemput zakat misalnya, penulis sendiri kurang setuju jika dibeda-bedakan *muzakki* yang membayar zakatnya berdasarkan jumlah nominalnya. Menurut hemat penulis lebih baiknya *amil* di Dompot Dhuafa Waspada Sumut menyamaratakan saja semua muzakki yang membayar zakatnya atau pelayanan dalam menjemput zakatnya. Inilah yang harus di perbaiki Dompot Dhuafa Waspada Sumut untuk kedepannya.

#### **2. Produktifitas Zakat Mal Di Dompot Dhuafa Waspada Sumut**

---

<sup>144</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Hambali, beliau salah satu pengurus di Dompot Dhuafa Waspada SUMUT pada tanggal 08 Pebruari 2013 Pukul 11.00 WIB.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan, bahwa produktifitas zakat mal yang dikelola oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut, dikemas dalam beberapa bentuk program yaitu Pengumpulan Dana, Misi Penyelamatan Manusia, Pengembangan Sumber Daya Islami, Pembangunan Ekonomi Masyarakat, yang intinya seluruh program ini di khususkan untuk *mustahiq* zakat. Namun untuk, memperoleh produktifitas zakat mal yang lebih baik lagi kedepan yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada Sumut ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus pengelola Dompot Dhuafa Waspada Sumut diantaranya yaitu:

a. Bea Study Prestasi (Perguruan Tinggi)

Bea Study Prestasi ini merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut yaitu bagi siswa-siswi yang berprestasi dan pernah disekolahkan oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut di Sekolah SMART **Ekselensia Indonesia** milik Dompot Dhuafa Waspada Sumut sendiri dengan masa jenjang 5 tahun tingkat SMP-SMA.

SMART Ekselensia Indonesia merupakan sekolah bebas biaya, unggulan, berasrama dan akselerasi pertama di Indonesia. Diresmikan pada 29 Juli 2004 dengan lokasi terletak di Jalan Raya Parung KM 42-Bogor, Jawa Barat. Sekolah ini adalah salah satu jejaring divisi pendidikan Dompot Dhuafa, yang merupakan sekolah menengah setingkat SMP dan SMA khusus bagi siswa laki-laki lulusan sekolah dasar yang memiliki potensi intelektual tinggi namun memiliki keterbatasan finansial.<sup>145</sup>

Setelah menamatkan sekolahnya, dan lulus di perguruan tinggi di Indonesia ternyata siswa tersebut tidak mampu untuk membiayai kuliahnya, dalam hal ini, Dompot Dhuafa Waspada Sumut tidak melepas siswa berprestasi tersebut begitu saja, melainkan akan memberikan dana berupa Bea Study Prestasi, dana ini merupakan berbentuk pinjaman kepada siswa-siswi tersebut, lain halnya, selama mereka mengenyam pendidikan disekolah SMART, seluruh biaya pendidikan dari mulai masuk sampai tamat tidak sedikitpun memungut biaya.

Dalam Bea Study Prestasi Perguruan Tinggi ini, Dompot Dhuafa Waspada Sumut tidak memberikan dana secara gratis, melainkan pinjaman yang akan dibayar oleh siswa tersebut sampai dia selesai kuliah, baik dengan dicicil maupun cash (tunai).

---

<sup>145</sup> *Ibid*, bisa juga dilihat dan diakses pada situs : <http://www.smartekselensia.net/asrama-dan-sekolah/>.

Pemberian Bea Study Prestasi Perguruan Tinggi dalam bentuk pinjaman, menurut hemat penulis, dana tersebut tidak semestinya diberikan dalam bentuk pinjaman. Jika ditinjau dari sisi kemampuan siswa tersebut, dia masih dapat digolongkan sebagai *mustahiq* zakat karena ketidakmampuannya untuk membiayai kuliahnya, untuk itu Dompot Dhuafa Waspada Sumut tidak perlu memberikan Bea Study tersebut dalam bentuk pinjaman. Akan tetapi diberikan secara gratis tanpa meminjam layaknya ketika ia berada di sekolah SMART.

Agar dana zakat yang diberikan kepada siswa tersebut menjadi berkah. Maka setelah dia menyelesaikan Studynya diperguruan tinggi dan telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup dan memadai, siswa-siswi tersebut dirangkul untuk menjadi *muzakki* didompot Dhuafa Waspada Sumut.

#### b. Program Bina Usaha Mandiri

Program Bina Usaha mandiri juga merupakan Program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut yaitu bagi masyarakat –masyarakat yang ingin menjalankan usahanya akan tetapi tidak mempunyai modal sedikitpun. Maka dari itu, Dompot Dhuafa Waspada Sumut bisa memberikan modal tersebut kepada masyarakat yang ingin berwirausaha. Tujuan nya adalah bahwa agar masyarakat itu mandiri, inilah yang disebut dengan Kampung Mandiri.

Yang dimaksud kampung mandiri ialah suatu kampung yang diberikan sebuah modal usaha oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Artinya bahwa yang menentukan nominal/jumlah dana yang dibutuhkan masyarakat kampung mandiri adalah Dompot Dhuafa Waspada Sumut, misalnya usaha lontong, maka Dompot Dhuafa Waspada Sumut akan memberikan dana sesuai dengan bazetnya.<sup>146</sup> Oleh sebab itu, mereka tidak bisa untuk berbohong. Dalam wawancara penulis dengan Bapak Armansyah bahwa Dompot Dhuafa Waspada Sumut memberikan modal usaha kepada 10 KK misalnya, dalam 10 KK tersebut diamanahkan lah satu orang untuk mengutip dana/modal yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut, dan modal tersebut bukan untuk Dompot Dhuafa Waspada Sumut melainkan juga akan diberikan kekampung-kampung yang lain agar terbantu perekonomian mereka dan menjadi kampung yang mandiri.

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

Menurut hemat penulis, Program yang dijalankan Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam membuat kampung mandiri sebenarnya tidak sesuai dengan Hukum Islam, pasalnya, program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut sangat bertentangan dengan Hadist yang telah disebutkan diatas. Bahwa sebenarnya zakat itu adalah sesuatu yang diberikan kepada *mustahiqnya*, akan tetapi Dompot Dhuafa Waspada bukan memberikannya . menurut hemat penulis, dana yang dikelola *amil* yang dalam hal ini adalah Dompot Dhuafa Waspada Sumut itu bukan memberikan akan tetapi meminjamkan kepada *mustahiq*, ini salah satu hal yang disesalkan. Selanjutnya bagi penulis sendiri akan lebih efektif lagi jika Dompot Dhuafa Waspada Sumut membuat semacam lapangan pekerjaan bagi *mustahiq* zakat. Mengingat kembali terhadap produktifitas zakat tersebut, dan Dompot Dhuafa Waspada Sumut akan lebih mudah untuk mengontrolnya.

c. *Mustahiq* Dompot Dhuafa Waspada Sumut

**Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat atau infak/sedekah.** Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam memilih dan memilih *mustahiqnya* haruslah memperhatikan betul kondisi spritualitas *mustahiq* tersebut. Bagi *mustahiq* harus lah sadar akan ibadah, sebab ibadah adalah pengabdian seorang hamba kepada Khalik-nya (Tuhan).

Menurut hemat penulis, bagi Dompot Dhuafa Waspada Sumut haruslah berusaha semaksimal mungkin dalam memilih *mustahiq* yang akan di beri zakatnya. Dalam hal ini, Dompot Dhuafa Waspada Sumut jangan tinggal diam ketika telah menyalurkan zakatnya kepada para *mustahiq*, harus dibangun juga spritualitasnya dalam mengabdikan dirinya kepada Allah swt. Juga harus membimbing dan membina para *mustahiq* tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah penulis jelaskan secara luas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Bahwa Tugas Dompot Dhuafa Waspada Sumut Sebagai Pengelola Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 adalah membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat *mal*. Sistem pendayagunaan zakat produktif di Dompot Dhuafa Waspada Sumut melalui program-program yang telah dijalankan. Program itu mereka sebut dengan program misi penyelamatan manusia yang meliputi daerah yang rawan konflik dan yang rawan bencana alam, selanjutnya pengembangan sumber daya insani yang meliputi sekolah gratis (MI Peduli Ummat Waspada), Bea Siswa Wall's (SD), Bea Siswa SMART-EI (SMP-SMU), Bea Study Prestasi (Perguruan Tinggi), Bantuan SPP Dhuafa, Bantuan Da'i daerah terpencil, dan Bea Guru, selanjutnya adalah Pembangunan Ekonomi Masyarakat yang meliputi Desa Binaan Program Perternakan yang terletak di Desa Sidomulyo Langkat, Program Bina Usaha Mandiri dan Distribusi Hewan Qurban IV.
2. Adapun pengelolaan zakat *mal* di Dompot Dhuafa Waspada Sumut sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan sistem nya sesuai dengan syariat, amanah dan dapat dipercaya, Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam mengemban tugas suci ini haruslah amanah dan dapat dipercaya oleh segenap lapisan masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara dan harus juga sesuai dengan syariat Islam. Salah satu manajemen Islami yaitu programnya amanah, manajemen Islami memang tidak bebas nilai. Kaidah halal dan *thayyib* menjadi nilai utama organisasi yang dalam hal ini Dompot Dhuafa Waspada Sumut lah yang menjadi objeknya. Maka pengambilan keputusan, perencanaan, hingga aplikasi dan evaluasinya yang tetap melandaskan pada nilai-nilai halal dan *thayyib*. Selanjutnya

merujuk kepada hadist Rasulullah SAW yang di riwayat oleh Imam Muslim dari Salim Bin Abdullah Bin Umar dari ayahnya, “bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi” hadist ini sejalan dengan pengelolaan zakat *mal* di Dompot Dhuafa Waspada Sumut menurut UU Zakat No 23 Tahun 2011 yaitu mengumpulkan, mendistribusikan lalu mendayagunakan zakat *mal* agar dana zakat dapat produktif dan dapat mengentaskan kemiskinan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. selanjutnya merujuk pada Kaidah Hukum Islam, “Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”. Dari sinilah lahirnya UU Zakat No 38 Tahun 1999 lalu direvisi kembali yaitu UU baru No 23 Tahun 2011.

3. Dalam melakukan pengelolaan zakat produktif terdapat kendala-kendala yang dihadapi Dompot Dhuafa Waspada Sumut. Kendala-kendala itu adalah bahwa sebenarnya Dompot Dhuafa Waspada Sumut tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam mengelola zakat, hanya saja menurut beliau adalah ketika ada seorang *muzakki* yang hendak ingin menyalurkan zakatnya di Dompot Dhuafa Waspada Sumut, ketika itu juga ada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang lainnya yang menghalangi *muzakki* tersebut untuk menyalurkan zakatnya di Dompot Dhuafa Waspada Sumut dikarenakan iri hati terhadap Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam beberapa faktor yaitu Pengelolaannya Terarah, Amanah dan Sesuai dengan Syariat. Kedua, masyarakat berasumsi bahwa LAZ/BAZ yang dalam hal ini adalah Dompot Dhuafa Waspada Sumut hanya memberikan zakat yang bersifat konsumtif dan tidak memproduktifkannya, sehingga angka kemiskinan yang ada di Negara kita ini tidak mengurangi akan tetapi bertambah dari tahun ke tahun. Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dompot Dhuafa Waspada Sumut, dilakukan upaya-upaya diantaranya : Sosialisasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, Penyuluhan Kepada Masyarakat, Koordinasi Dengan Pengurus-Pengurus Mesjid, serta Melakukan Sistem Laporan Terbuka.

## **B . Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, ada beberapa hal saran-saran yang penulis ajukan yang kemudian agar dilakukan untuk perbaikan

pengelolaan zakat ke depan. Saran-sarannya yaitu:

1. Kepada Pemerintah

Pemerintah hendaknya selalu memikirkan dan merencanakan pengembangan zakat, khususnya di bidang pendayagunaan/pendistribusian zakat, karena esensi dan tujuan zakat akan dapat terlihat, bila pendistribusiannya dilakukan dengan baik dan tepat. Dalam pengelolaan zakat hendaknya pemerintah memberikan sertifikasi atau penghargaan khususnya kepada Dompot Dhuafa Waspada Sumut yang telah melayani umat dan mengelola zakat dengan baik dan profesional.

2. Dompot Dhuafa Waspada Sumut

Dalam pengelolaan zakat produktif hendaknya Dompot Dhuafa Waspada Sumut terus mengoptimalkan program-program yang telah dilaksanakan selama ini. Optimalisasi kinerja Dompot Dhuafa Waspada Sumut dapat dengan membangun jaringan dan bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta atau dengan lembaga-lembaga yang berada pada tingkat nasional terlebih lagi lembaga yang berada pada tingkat internasional. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut hendaknya langsung disikapi dengan tanggap, cepat dan profesional. Agar ke depan Dompot Dhuafa Waspada Sumut dapat melayani umat lebih baik lagi.

3. Para *Muzakki*

Untuk memberantas kemiskinan Rakyat Sumatera Utara tidak terlepas dari peranan Para *Muzakki* yang ada di seluruh lapisan masyarakat, baik dalam maupun luar kota. Untuk itu diharapkan kepada muzakki agar terus menerus melakukan pembayaran zakat kepada Dompot Dhuafa Waspada Sumut, agar harapan seluruh orang dalam mengentaskan kemiskinan dapat tercapai.

4. Para *Mustahiq*

Hal yang paling penting dalam pengelolaan zakat adalah bagaimana agar zakat itu dapat disampaikan dan diterima oleh para *mustahiq*. Namun dalam menerima zakat hendaknya para *mustahiq* jangan bersifat pasif. Artinya jangan menjadi orang yang selama-lamanya menerima zakat tersebut. Perlu ada suatu terobosan dari pihak *mustahiq* sendiri, yaitu bagaimana agar dirinya tidak terus menerus menjadi *mustahiq*, dia perlu merubah statusnya dari mustahik menjadi *muzakki*. Hal ini dapat dilakukan oleh *mustahiq* dengan memanfaatkan harta zakat

yang diterimanya dengan membuat modal usaha atau sesuatu pekerjaan yang bersifat produktif yang dapat merubah statusnya menjadi *muzakki*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman, *Sunan Ad-Darimi*, Beirut: Dar al-Kitab Arabi, 1407.
- Al- Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir, Bandung: Karisma, 1994.
- Al- Qalyubi, Shihabuddin dan 'Umairah, Syekh, ' *Ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli*, Juz II, Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Halabi, cet ke-3, Mesir, 1956 M/1375 H.
- al-Asqalāny, Ibnu Hajar, *Fath al-Bāriy Syarkhu al-Bukhāri* , Beirut : Dār al-Fikr, 1996.
- al-Baihaqi, Ahmad bin Husein Abu Bakar, *Sunan Baihaqi*, Makkah Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari* , Beirut: Dar ibn Kasir, 1987.
- al-Fadl Jalāluddīn, Abi 'Abdu al-Rahmān al-Suyūthi, *Al-Asybāh wa al-Nazhāir*, Beirut : Dār al-Fikr, 1996
- Al-Kahlani, Muhammad ibn 'Isa, *Subulussalam*, Juz II, Maktabah Wa Matba'ah Al-Halabi, Mesir,tt.
- Al-Mawardy, *Al-Hawiy Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Imam Asy-Syafi'I*, Dar: Ilmiyah, Beirut- Libanon, 1994 M/ 1414 H
- Al-Nawawiy, Ali Zakariyah Mahyudin, *Al-Majmu Syarah Al-Muhazzab*, Juz V, Maktabah Al-Irsyad, Jeddah.
- al-Qasimy, Muhammad Jamaluddin, *Mahasin at-Ta'wil*, jilid VIII, Mesir: Isa Bab al-Halabi, 1598.
- Al-Qurtuby, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Juz VII-VIII, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1413 H/1993 M
- Al-Qusyairi An- Naisabury, Imam Abi Husein Muslim Ibn Hajjaj. Ter. Adib Bisri Musthafa, *Shahih Muslim Jilid I*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992
- an-Nawawi, Abi Zakariyah Mahyuddin bin Syarf, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, jus V, tt.: Maktabah al-Irsyad,tth.
- Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Asy-Syaukani, Imam Muhammad, *Nailul Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*, Juz IV. Terj. Adib Bisri Musthafa, *Nailul Authar*, Jilid IV, Semarang: CV.Asy-Syifa' Semarang, 1994.

at- Tujiby, Ibnu Yahya Muhammad Ibn Sumadih, *Mukhtasar Tafsir at-Tabari*, Mesir: al-Hai'ah al-Muriyah al-Ammah, 1970.

Depag RI, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Al Waad, 1989.

Fakhruddin, *FIQH & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Fannani, Umar, *Problema Kemiskinan dan Apa Konsep Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1977.

Hadi, Sutrisno, *Methodologi Research*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1977

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.

\_\_\_\_\_, *The Power Of Zakat : Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang : UIN Malang Press, 2008.

\_\_\_\_\_, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002.

\_\_\_\_\_, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta : Gema Insani, 1998.

Hasan, M. Ali, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Hawawi, Hadari & Hartini, Mimi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada University, 1996.

<http://kipas.wordpress.com/2007/06/27/bab-1-selayang-panda-sejarah-pers-di-sumatera-utara/>

<http://republik-tawon.blogspot.com/2010/07/perang-irak-iran-panggung-modern.html>

<http://www.atjehcyber.net/2011/12/asal-mula-konflik-aceh.html>

<http://www.smartekselensia.net/asrama-dan-sekolah/>

Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, Juz II, Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halaby, 1966.

ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad*, Mesir: Muassasah Qurtubah, t.t.

Ibn Kasir, Isma'il, *Tafsir al-Qur'an al 'Azim*, Juz III, cet.II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1970.

Jamal, Muhammad Abdul Mun'im, *Tafsir al-Farid li al-Qur'an al-Majid*, jilid II, t.tp: Dar al-Kitab al-Jadid, t.th

Louis, Na'lum, *Al-Munjid fi al-Lugah wa al-aglam*, Beirut: Dar Al-Masyruq, 1982.

Moloeng , Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung : Rosda, 2006.

Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya Turats A' rabi, t.t.

NaisaburiMuslim Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya Turats, t.t.

Pratomo, Imam, *Misteri Di Balik Bencana Alam*, Mimbar Jumat Waspada Medan, terbit pada hari Jumat 26 November 2010.

Qadir , Abdurrachman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Qardawi, M. Yusuf, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, Jakarta: Lentera Antar Nusa

\_\_\_\_\_, *Fiqh az-Zakat*, Dar al-Irsyad, Beirut, 1969 M/1389 H.

RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 4, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992.

Sabarguna, Boy S, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta : UI Press, 2006.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid I, Maktabah Waratti, Kairo, tt.th.

Saefuddin, Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: CV Rajawali, 1987.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sjaltut, Mahmoud, *Fatwa-Fatwa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Soemitra, Andre, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.

Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat*, IMZ, Ciputat : 2004.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Surachman, Winarno, *Dasar dan Teknik Research : Pengantar Metodologi* , Bandung : Tarsito, 1972

Undang -Undang Zakat Tahun 2011.

UU No. 23/2011, Pasal 28 KMA.

UU No. 23/2011, Pasal 6

UU No. 38/I 999 BAB I, Pasal 1 ayat (4)

UU No. 38/I 999 BAB III, Pasal 6.

Wawancara penulis dengan Bapak Armansyah, beliau adalah *Branch Manager* di Dompot Dhuafa Waspada SUMUT.

Wawancara penulis dengan Bapak H. Rahman selaku Staf / Pegawai tetap Harian Waspada.

Wawancara Penulis Dengan Bapak Hambali, beliau adalah salah satu pengurus Dompot Du'afa Waspada SUMUT.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : PT Gunung Agung, 1996